


**EFEKTIVITAS PASAL 53 UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2016
TENTANG PENYANDANG DISABILITAS
TERHADAP PERUSAHAAN DI KOTA MALANG
TINJAUAN MASLAHAH**

SKRIPSI

Oleh:

AHMADURRIDO

15220186



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan Kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

EFEKTIVITAS PASAL 53 UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP PERUSAHAAN DI KOTA MALANG TINJAUAN *MASLAHAH*.

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 29 Oktober 2019



Penulis,

Ahmadurrido
15220186

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahmadurrido, NIM 15220186 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

EFEKTIVITAS PASAL 53 UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP PERUSAHAAN DI KOTA MALANG TINJAUAN MASLAHAH

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 20 November 2019

Mengetahui

Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 19708192000031002



Dra. Jundiani, S.H, M.Hum
NIP. 196509041999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/SN/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 7 Agustus 2019	Revisi BAB I II III	
2	Jumat, 23 Agustus 2019	Revisi BAB I	
3	Jumat, 6 Setember 2019	Setor BAB I	
4	Jumat, 20 Setember 2019	Revisi BAB II	
5	Jumat, 27 Setember 2019	Setor BAB II	
6	Jumat, 4 Oktober 2019	Revisi BAB III	
7	Jumat, 11 Oktober 2019	Setor BAB III dan BAB IV	
8	Jumat, 18 Oktober 2019	Revisi BAB III dan BAB IV	
9	Jumat, 1 November 2019	Revisi BAB V dan Abstrak	
10	Rabu, 20 November 2019	ACC Skripsi	

Malang, 20 November 2019

Mengetahui a.n Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



DK Makhruddin, M.HI

NIP. 19708192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Ahmadurrido, NIM 15220186, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

EFEKTIVITAS PASAL 53 UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP PERUSAHAAN DI KOTA MALANG TINJAUAN *MASLAHAH*

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai A

Disetujui Oleh:


Dewan Penguji:

1. Dr. Suwandi, M.H.
NIP. 196104152000031001




Penguji Utama

2. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.
NIP. 196509041999032001



Sekretaris Penguji

3. Musataklima, S.HI., M.SI.
NIP. 19830420201608011024



Ketua Penguji

Malang, 15 Januari 2020



Dr. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001

MOTTO

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

Barangsiapa yang berjihad, Maka Sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (Q.S. Al Ankabut: 6)

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (Q.S. Al Insyirah: 6)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahillâhi Rabbil Âalamîn, lâ Hawlawalâ Quwwataillâ billâhil ‘Âliyyil-‘Âdhîm, dengan hanya rahmat serta hidayah-Nya dalam penulisan skripsi yang berjudul “EFEKTIVITAS PASAL 53 UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP PERUSAHAAN DI KOTA MALANG TINJAUAN *MASLAHAH*“ dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam tetap dan selalu kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan serta membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang dengan adanya Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau dihari akhir kelak. Amin,....

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr.Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau karena beliaulah yang membimbing dan membantu penulis disaat menghadapi masalah terkait dengan perkuliahan selama ini.
4. Ali Hamdan, MA, Ph.D selaku dosen wali selama menempuh perkuliahan di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau karena beliaulah yang membimbing dan membantu penulis disaat menghadapi masalah terkait dengan perkuliahan selama ini.
5. Dra. Jundiani, S.H, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing skripsi. Terimakasih banyak karena beliau telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, dukungan dan pengarahan dengan sabar, perhatian dan penuh perhatian dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dan pelayanannya dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Kepada Kedua Orang Tua serta keluarga, yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari segi moril, materi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman Jurusan Hukum Bisnis Syariah, yang telah banyak melalui hari-hari perkuliahan bersama-sama dengan penulis hingga akhir.
10. Seluruh teman-teman UKM Seni Religius dan UPKM JDFI, yang bersama dengan penulis berorganisasi dan mengembangkan bakatnya dalam seni islami, khususnya di divisi kaligrafi. Terimakasih penulis ucapkan atas support dan dukungannya selama menjadi mahasiswa sampai skripsi ini selesai disusun.
11. Teman-teman Murabbi/ah dan Musyrif/ah Mahad Sunan Ampel Al Aly, Terimakasih telah setia menemani penulis belajar berorganisasi, belajar mengabdikan dan belajar menjadi tutor yang baik dan Terimakasih karena menjadi teman baik penulis.
12. Elisa Tarwiyatin, partner terbaik yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis, mengajarkan kesabaran dan dukungan semangat. Terimakasih untuk semua waktu dan semangat bersabar yang tiada henti. Terimakasih telah mengajarkan tentang kepemimpinan. Terimakasih telah menjadi pendengar yang baik, terimakasih telah mendengarkan keluh kesah penulis.
13. Dan kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam segi apapun sehingga skripsi ini terselesaikan, jazakallahu khairan.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kalian dalam bentuk yang lebih baik. Dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati penulis yang sangat

menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat Penulis harapkan demi kelayakan dan kesempurnaan kedepannya agar bisa diterima secara penuh oleh khalayak umum yang berminat terhadap tulisan ini.

Malang, 20 November 2019
Penulis,

Ahmadurrido
NIM. 15220186



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Tranliterasi yang dimaksud di sini yaitu pemindah alihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

B. Konsonan

ا	Tidak ditambahkan	ض	Di
ب	B	ط	Th
ت	T	ظ	Dh
ث	Ts	ع	' (koma menghadap keatas)
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	ه	H

ص

Sh

ي

Y

C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’ Marbutah

Ta’ Marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة المدالرساة menjadi *al- risâlatli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang Dan *Lafadh al-Jalalah*

Kata sandang berupa "al" (اَل) ditulis dengan huruf kecil kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan pada (*idhafah*) maka dihilangkan, seperti contoh- contoh berikut ini :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allah kâna wa mâ lam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'assa wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya.

Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

Cover.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
A. Umum.....	xi
B. Konsonan.....	xi
C. Vocal, Panjang dan Diftong.....	xii
D. <i>Ta' Marbutoh</i>	xii
E. Kata Sandang Dan <i>Lafadh al-Jalalah</i>	xiii
F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan.....	xiii
Daftar Isi.....	xiv
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
مستخلص البحث.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Batasan Masalah	9
F. Definisi Operasional	10
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Pustaka	18
1. Teori Efektivitas Hukum.....	18
2. Penyandang Disabilitas.....	25
3. Dasar Hukum	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Pendekatan Penelitian	46
C. Lokasi Penelitian.....	47
D. Sumber Data.....	47
E. Teknik Pengumpulan Data.....	48
F. Metode Pengolahan Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Malang.....	52

B. Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja Kota Malang.....	60
C. Efektivitas Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas	64
D. Implementasi Pasal 53 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Perusahaan Di Kota Malang Tinjauan <i>Maslahah</i>	72
E. Upaya Pemerintah Kota Malang Dalam Melindungi Hak Penyandang Disabilitas Di Perusahaan Di Kota Malang	88
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	94
B. Saran	95
Daftar Pustaka	96
A. Buku	96
B. Undang-undang.....	98
C. Website	98
Lampiran	100
<i>Curriculum Vitae</i>	102

ABSTRAK

Ahmadurrido, NIM 15220186, 2019. *Efektivitas Pasal 53 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Perusahaan Di Kota Malang Tinjauan Masalahah*. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dra. Jundiani, S.H, M.Hum.

Kata Kunci: Penyandang Disabilitas, Perusahaan, *Maslahah*.

Pemberlakuan pasal 53 undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang berisi tentang, pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah wajib memperkerjakan paling sedikit 2% (dua persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Sedangkan pada pasal dua yang berbunyi, perusahaan swasta wajib memperkerjakan paling sedikit 1% (satu persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Peneliti mempunyai dua rumusan masalah yaitu bagaimana implementasi undang-undang tersebut dan bagaimana upaya pemerintah terhadap hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan.

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pasal 53 terhadap perusahaan khususnya perusahaan-perusahaan dan apakah undang-undang tersebut sudah efektif atau berjalan dengan baik di lapangan atau belum dan tinjauan *masalahah*. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Kemudian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian yang digunakan adalah di Kota Malang. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berupa kata-kata, tindakan, sumber data tertulis, dan foto.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, perusahaan-perusahaan di Kota Malang hanya sekitar 2% perusahaan yang memperkerjakan penyandang disabilitas dari jumlah keseluruhan yaitu 894 perusahaan yang ada di Kota Malang. Dapat dikatakan bahwa upaya Pemerintah Kota Malang masih belum maksimal dalam melindungi hak penyandang disabilitas terhadap pekerjaannya di perusahaan. Undang-undang tersebut masih belum efektif di lapangan dan belum disahkannya peraturan pemerintah atau PP yang menegaskan undang-undang tersebut, karena memiliki faktor salah satunya terpisahnya bagian pengawas dan pelatihan kerja dengan Dinas Tenaga Kerja. Ketidak adanya undang-undang tersebut merupakan *masalahah hajjiah*, dan Pemerintah belum menciptakan sebuah *masalahah* bagi penyandang disabilitas, karena tanpa berlakunya undang-undang tersebut para disabilitas akan mengalami kesulitan dalam menjalankan keberlangsungan hidupnya.

ABSTRACT

Ahmadurrido, NIM 15220186, 2015. *Effectiveness of Article 53 Law Number 8 Year 2016 About the Disability of the Company in Malang City review Maslahah*. Thesis. Department of Sharia business law, Faculty of Syariah, Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor Dra. Jundiani, S.H, M.Hum.

Keywords: Disability, Company, *Maslahah*.

The enforcement of article 53 of Law No. 8 of 2016 on the disability that contains about, government, local governments, state-owned enterprises, and local enterprises must employ at least 2% (two percent) Employees or employees. While in article two that reads, the private company is obliged to employ at least 1% (one percent) of the disability of the number of employees or employees. Researchers have two problems, namely how the implementation of the law and how the government's efforts to the rights of the disability in obtaining employment.

The purpose of this research is to determine the effectiveness of section 53 of the company, especially companies and whether the law is effective or well-run in the field or not and a review of Maslahah. The type of research used in this study is empirical research on Empiris. Then the approach used was the sociological juridical approach. The research location used is in Malang city. The data source used is the primary data that is obtained directly from the source and the secondary data is the data obtained from the form of words, actions, written data sources, and photographs.

The results of this study concluded that, companies in the city of Malang only about 2% of companies who employ disabilities of the total number of 894 companies in the city of Malang. It can be said that the efforts of Malang city government is still not maximized in protecting the rights of disability to work in the company. The law is still not effective in the field and has not been denied government or PP regulations that assert the law, because it has a separate part of the supervisory section and work training with the Labour Department. The absence of the law is an *maslahah hajjiyah*, and the government has not created a public for the disabled, because without the validity of the law the disability will have difficulties in carrying out The sustainability of his life.

مستخلص البحث

أحمد الرضى، رقم الطالب 15220186، 2019. فعالية المادة 53 من القانون رقم 8 لسنة 2016 فيما يتعلق بالإعاقة للشركات في مدينة مالانج نظرية مصلحة المرسل. البحث الجامعي. بقسم الحكم الإقتصاد الإسلامي، في كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرفة: جنديان الماجستير.

الكلمة الرئيسية : الإعاقة، الشركة، مصلحة المرسل

تطبيق المادة 53 من القانون رقم 8 لعام 2016 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يتضمن عن التزام الحكومة والحكومة المحلية والمؤسسات المملوكة للدولة والمؤسسات المملوكة المحلية توظيف ما لا يقل عن 2٪ من ذوي الإعاقة من بين عدد الموظفين أو العمال. بينما في المادة الثانية التي تنص على ما يلي ، يجب على الشركات الخاصة توظيف ما لا يقل عن 1٪ من الأشخاص ذوي الإعاقة من عدد الموظفين أو العمال. أسئلة البحث في هذا البحث نوعان، هما: كيفية تطبيق القانون وكيف تقوم الحكومة بجهودها من أجل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على عمل.

والهدف من هذا البحث هو معرفة مدى فعالية المادة 53 على الشركات، وخاصة الشركات، وما إذا كان القانون فعالاً أم أنه يعمل بشكل جيد في هذا المجال أم لا، باستخدام نظرية مصلحة المرسل. نوع هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي. ثم منهج البحث المستخدم هو منهج قانوني اجتماعي. موقع البحث المستخدم في مدينة مالانج. مصدر البيانات المستخدم هو البيانات الأولية التي يتم الحصول عليها مباشرة من المصدر وهي السيدة ليلي والسيد ماناكي والسيد يودا ، والبيانات الثانوية هي البيانات التي يتم الحصول عليها من شكل الكلمات والإجراءات ومصادر البيانات المكتوبة والصور الفوتوغرافية.

نتائج هذه البحث هي ان الشركات في مدينه مالانغ فقط 2 ٪ من الشركات التي توظف الاعاقه من العدد 894 الإجمالي للشركات في مدينه مالانغ. ويمكن القول ان الجهود التي تبذلها حكومة مدينه مالانغ لا تزال غير الحد الأقصى في حماية حقوق الاعاقه للعمل في الشركة. لا يزال القانون غير فعال في هذا المجال لأنه يحتوي على عوامل من بينها فصل إدارات الإشراف والتدريب على العمل عن مكتب الشؤون العاملة. غياب القانون هو المصلحة الهجيه، والحكومة لم تخلق المصلحة المرسله للمعاقين ، لأنه بدون المرافق التي الاعاقه سيكون لها صعوبة في استدامه حياته.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia, terdapat banyak sekali budaya dan bahasa serta suku yang beraneka ragam. Keanekaragaman itulah yang membuat penduduk Indonesia bersatu sehingga timbul rasa toleransi antar umat. Setiap orang ingin mengetahui dengan jelas kemana arah dan tujuan yang ingin dicapai serta harus memiliki pandangan hidup, tanpa memiliki pandangan hidup, suatu bangsa akan merasa terombang-ambing dalam menghadapi persoalan yang timbul, baik persoalan masyarakat sendiri maupun persoalan dunia.

Seperti yang kita ketahui, Pancasila sebagai pedoman dan pandangan dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi sikap maupun perilaku haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Akan tetapi nilai-nilai luhur dari Pancasila tersebut belum terlaksana sepenuhnya dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sila ke lima berbunyi, “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Makna yang terkandung dalam sila ke lima inilah yang merupakan suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur sejahtera *lahiriah* dan *batiniah* yang setiap warga negara mendapatkan segala sesuatu

yang telah menjadi haknya sesuai dengan adil dan beradab. Sehingga itu, manusia bisa saling mendapatkan keadilan bagi seluruh masyarakat.¹

Masyarakat di negara kita sendiri terdapat berbagai ras, etnis suku bangsa, agama, pekerjaan, dan jenis kelamin yang berbeda, perbedaan secara anggota masyarakat secara horizontal seperti halnya menurut Soerjono Soekanto, hal tersebut merupakan bentuk dari variasi pekerjaan, prestise, dan kekuasaan kelompok dalam masyarakat. Artinya perbedaan tersebut dapat menunjukkan keragaman yang dimiliki suatu bangsa. Seperti contoh di negara kita yaitu Indonesia, ada banyak keragaman yang sangat banyak dan bisa menjadi potensi dalam pembangunan baik dari suku, adat-istiadat, Bahasa, budaya, agama, dan lainnya. Kota Malang contohnya, merupakan sebuah kota di Provinsi Jawa Timur Indonesia yang berada di dataran tinggi serta cukup sejuk dan terletak 90 km sebelah selatan kota Surabaya yang wilayahnya dikelilingi oleh kabupaten malang. Kota Malang juga merupakan kota terbesar kedua di utara timur dan dikenal dengan julukan kota pelajar.

Kota Malang memiliki berbagai macam suku dan budaya yang mana penduduknya mencapai kurang lebih 1.741.364 jiwa dengan suku mayoritas jawa dan diikuti dengan madura.²

Tidak melakukan pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara atau biasa disebut dengan diskriminasi. Deskriminasi merupakan setiap

¹ Minan Nuri Rohman. 2011. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta. Cetakan Kedua. Total Media. Hlm. 94.

² Badan Pusat Statistik Kota Malang. <https://malangkota.bps.go.id/dynamictable/2019/05/15/19/jumlah-penduduk-di-kota-malang-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-2011-2020.html>. Diakses tanggal 17 Maret 2019.

pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak penyandang disabilitas. Pembedaan perlakuan terhadap sesama terjadi ketika setiap orang diperlakukan atau memiliki kesempatan yang tidak setara. Misalkan ketidak setaraan di hadapan hukum, ketidak setaraan perlakuan, ketidak setaraan kesempatan pendidikan dan lain-lain. Agar terwujudnya sikap yang adil dengan menghindari diri dari perbuatan pembedaan perlakuan terhadap sesama atau diskriminasi secara langsung maupun tidak langsung kepada siapapun tanpa terkecuali karena pada dasarnya setiap orang memiliki hak-hak yang sama khususnya penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.³ Istilah “penyandang disabilitas” mempunyai arti yang lebih luas dan mengandung nilai-nilai inklusif yang sesuai dengan jiwa dan semangat reformasi hukum di Indonesia, dan sejalan dengan substansi *Convention on the Right of Persons with Disabilities* (CRPD) yang telah disepakati untuk diratifikasi pemerintah Indonesia dan sudah di sahkan sebagai undang-undang negara Indonesia pada tahun 2011. Tujuan CRPD adalah

³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1. Ayat 1.

untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*).⁴

Kondisi sosial budaya masyarakat di Kota Malang bisa dibilang cukup heterogen sehingga cenderung lebih dinamis. Sebagai kota besar, Malang tentunya tidak lepas dari berbagai permasalahan, terutama dalam bidang social yang melibatkan permasalahannya. Semakin banyak kemiskinan dan sempitnya lapangan pekerjaan yang berkepanjangan memaksa anak-anak yang seharusnya masih menikmati pendidikan layak untuk ikut membantu orang tuanya mencari nafkah dijalanan sehingga sekolah bukan lagi sebagai prioritas utama bagi anak-anak.

Penyandang disabilitas di Kota Malang ada sekitar 763 orang. Rinciannya yaitu 411 berkelamin laki-laki dan 352 berkelamin perempuan. Jumlah dari penyandang disabilitas di usia produktif, masih sedikit yang terjun ke dunia kerja. Pelatihan dari Dinsos Kota Malang sudah diberikan kepada penyandang disabilitas agar dapat mengasah keterampilan yang dimiliki. Akan tetapi ada beberapa faktor yang menjadi kendala bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh kesempatan kerja. Salah satunya yaitu terkait kurangnya informasi perusahaan atau instansi mana yang membuka lowongan pekerjaan.

⁴ Soleh, Akhmad. 2016. Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Perguruan Tinggi. Yogyakarta : LKiS. Hlm. 22.

Selain itu penyandang disabilitas masih banyak yang tidak percaya diri mengembangkan bakat atau minatnya untuk mengikuti pelatihan.

Penyandang disabilitas atau dikenal dengan difabel merupakan kaum yang sangat rentan dengan perlakuan diskriminasi, salah satu perlakuan diskriminatif yang dirasakan penyandang disabilitas adalah tidak disamaratakan dalam aksesibilitas untuk memperoleh pekerjaan. Padahal undang-undang dasar telah menjamin dan memberikan hak kepada penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan yang tertuang pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 D ayat 2 yang disana menyebutkan bahwasannya setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 27 ayat 2 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kemudian dijelaskan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 5 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan pasal 6 juga menyebutkan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.⁵

Adanya diskriminasi tersebut, untuk melindungi hak penyandang disabilitas untuk bekerja maka dikeluarkannya peraturan yakni terdapat pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

⁵ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-undang tersebut memberikan pengakuan bahwa penyandang disabilitas merupakan kelompok yang rentan terhadap diskriminasi. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dengan membuat peraturan yang bertujuan untuk melindungi hak penyandang disabilitas khususnya dalam memperoleh pekerjaan, namun pada kenyataannya penyandang disabilitas ini masih sulit untuk mendapatkan pekerjaan.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran tentang penempatan tenaga kerja penyandang cacat di perusahaan. Berdasarkan pasal 14 undang-undang No. 04 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan peraturan pemerintah No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, dinyatakan bahwa Perusahaan Wajib memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperkerjakan penyandang cacat di perusahaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya. Jumlah tenaga kerja penyandang cacat disesuaikan dengan jumlah karyawan dan/atau kualifikasi perusahaan, sekurang-kurangnya 1 (satu) orang tenaga kerja penyandang cacat untuk setiap 100 (seratus) orang yang dipekerjakan.⁶ Sehingga pada tahun 2016 di keluarkanlah Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

Pada undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pasal 53 ayat satu berbunyi: pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik

⁶ Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor: 01.KP.01.15.2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat Di Perusahaan.

daerah wajib memperkerjakan paling sedikit 2% (dua persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Sedangkan pada ayat dua yang berbunyi: perusahaan swasta wajib memperkerjakan paling sedikit 1% (satu persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.⁷ Penyandang disabilitas dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut bisa terbantu sehingga perusahaan dapat menerima baik pekerja dari kaum penyandang disabilitas terkhususnya di Kota Malang ini.

Badan Pusat Statistik Kota Malang tahun 2016 memaparkan jumlah penyandang disabilitas yakni anak dengan disabilitas 132 anak dan orang dengan penyandang disabilitas 1397 orang, jadi jumlah keseluruhan penyandang disabilitas yaitu 1529 orang.⁸ Namun penyandang disabilitas masih sulit memperoleh pekerjaan baik di instansi pemerintah maupun di perusahaan swasta. Pada akhirnya para penyandang disabilitas lebih memilih untuk berwirausaha atau bahkan mengemis di jalanan agar dapat mempertahankan hidupnya. Dari data tersebut menunjukkan bahwa belum terbukanya akses bagi penyandang disabilitas khususnya dalam memperoleh sebuah pekerjaan dan masih adanya perlakuan diskriminasi yang dirasakan oleh penyandang disabilitas tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis berusaha menuangkannya melalui penulisan skripsi dengan judul: **Efektivitas Pasal 53**

⁷ Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

⁸ Badan Pusat Statistik Kota Malang :

<https://malangkota.bps.go.id/statictable/2017/07/24/606/jumlah-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-pmks-menurut-jenis-kelamin-di-kota-malang-tahun-2016.html> diakses pada tanggal 6 Januari 2019 jam 4.02 WIB.

Undang-undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Perusahaan Di Kota Malang Tinjauan *Maslahah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah diatas adapun tujuan dari penulisan ini ialah:

1. Bagaimana implementasi pasal 53 undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas terhadap perusahaan di Kota Malang tinjauan *Maslahah*?
2. Apa upaya pemerintah kota malang dalam melindungi hak penyandang disabilitas di perusahaan di Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Implementasi pasal 53 undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas terhadap perusahaan di Kota Malang tinjauan *Maslahah*.
2. Untuk mengetahui upaya pemerintah kota malang dalam melindungi hak penyandang disabilitas di perusahaan di Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini akan memberikan manfaat, baik secara praktis maupun teoritis.

1. Manfaat secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi atau masukan bagi pengembangan pengetahuann ilmu dibidang yang terkait, sehingga dapat dijadikan informasi atau input bagi para pembaca dalam menambah pengetahuan yang berhubungan dengan penyandang disabilitas. Serta memberikan pengetahuan dan pemahaman sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada umat muslim dan para calon sarjana hukum, khususnya dalam menjalankan pekerjaan dan mahasiswa Hukum Bisnis Syariah.

2. Manfaat secara Praktis

Secara praktis diharapkan dalam penelitian ini sebagai bahan masukan atau sumbangsih kepada pihak terkait. hingga diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian berikutnya tentang penyandang disabilitas serta hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran hukum bagi masyarakat dan sekitarnya.

E. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam ruang lingkup penelitian ini digunakan untuk menghindari terjadinya presepsi lain mengenai masalah yang akan dibahas oleh penulis. Dalam penelitian ini, peneliti hanya membatasi masalah yang akan dibahas pada Pasal 53 Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas terhadap perusahaan di kota malang dan hukum islam yaitu *masalahah*.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kerancuan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan dalam definisi operasional berikut ini

1. Efektivitas

Suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya.

2. Undang undang

Undang-undang atau legislasi adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur ketahanan yang lainnya. Sebelum disahkan, undang-undang disebut sebagai rancangan undang-undang. Undang-undang berfungsi untuk digunakan sebagai otoritas, untuk mengatur, untuk menganjurkan, untuk menyediakan (dana), untuk menghukum, untuk memberikan, untuk mendeklarasikan, atau untuk membatasi sesuatu.

3. Perusahaan

Tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua factor produksi. Setiap perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah dan ada juga yang tidak. Bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintah, mereka mempunyai badan usaha untuk perusahaannya. Badan usaha ini adalah status dari perusahaan tersebut yang terdaftar secara resmi di pemerintah.

4. Penyandang Disabilitas

Orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan

sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

5. *Maslahah*

Menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.⁹

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini terstruktur dengan baik dan pembaca dapat memahami dengan mudah, maka laporan penelitian ini mengacu sistematika yang telah ada dalam buku Panduan Penelitian Laporan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Adapun sistematika pembahasan ini dalam laporan penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut :

Bab I yang berisi Pendahuluan, bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, devinisi operasional, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahsan. Pada bagian ini dimaksudkan sebagai tahapan awal pengenalan dan deskripsi permasalahan serta langkah awal yang

⁹ Amin Farih. 2008. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press. Hlm. 17.

memuat kerangka dasar teoritis yang akan dikembangkan dalam bab-bab berikutnya.

Bab II yang berisi Tinjauan Pustaka, bab ini berisi sub bab landasan teori yang akan digunakan untuk menjawab latar belakang masalah yang diteliti. Dengan adanya kerangka teori atau landasan teori ini berisi tentang teori-teori dan konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah. Landasan teori dan konsep-konsep tersebut nantinya akan dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut.

Bab III yang berisi Metode Penelitian, dalam bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang berupa jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data (data primer dan data sekunder), teknik pengumpulan data (wawancara, observasi, dokumentasi), Metode Pengolahan data (Pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan).

Bab IV yang berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini berupa hasil dari penelitian dan pembahasan yang berisi efektivitas undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas terhadap perusahaan di kota Malang tinjauan *masalah*. Dalam bab empat ini juga menganalisis data-data yang telah didapat dan dianalisis menggunakan undang-undang dan dasar hukum lainnya.

Bab V yang berisi Penutup, bab ini merupakan bab yang terakhir dimana didalamnya peneliti dapat menyimpulkan dari hasil penelitian dan peneliti akan memberikan saran yang sebaik-baiknya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka mengetahui memperjelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang substansial dengan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema permasalahan akibat ketidakjelasan perjanjian kerja, maka perlu dijelaskan penelitian terdahulu untuk dikaji dan ditelaah secara seksama. Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan penulisan ini antara lain:

- a. Skripsi yang ditulis oleh Erwin Gope (11340037) 2015, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Penyandang Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Perspektif Uu No 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan)*” metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analisis. Dalam penelitian ini peneliti menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang bertujuan untuk mendapatkan data sedetail mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau undang-undang yang berlaku. Jenis penelitian ini juga menggunakan pendekatan empiris, yakni melalui penelitian lapangan (*field research*). Meskipun penelitian ini mempunyai kesamaan yaitu sama-sama jenis penelitian empiris atau

lapangan, namun penelitian ini mempunyai perbedaan dengan yang dikaji oleh penulis, penulis mengkaji tentang penyandang disabilitas dari aspek undang-undang yang membahas mengenai pekerjaan di Kota Malang. Sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang pelaksanaan perlindungan bagi penyandang disabilitas kerjasama antar dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi dengan lembaga terkait.

- b. Skripsi yang ditulis oleh Andi Sulastri (B111 09 008) 2014, Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul *“Tinjauan Hukum Terhadap Penyediaan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar”* metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan dan mendeskripsikan secara factual, akurat dan sistematis. Jenis Penelitian ini juga menggunakan pendekatan empiris, yakni melalui penelitian lapangan (*field research*). Meski penelitian ini mempunyai kesamaan yaitu sama sama jenis penelitian empiris atau lapangan, namun penelitian ini mempunyai perbedaan dengan yang dikaji oleh penulis, penulis mengkaji tentang penyandang disabilitas dari aspek undang-undang yang membahas mengenai pekerjaan di Kota Malang, Sedangkan dalam skripsi ini mengkaji tentang penyandang disabilitas dari aspek penyediaan aksesibilitas di Kota Makassar.
- c. Skripsi yang ditulis oleh Yune Angel Anggelia Rumateray (110510506) 2016 Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul *“Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas*

Atas Pendidikan Tinggi Negeri Di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta” metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu peneliti melakukan abstraksi tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Meskipun penelitian ini memiliki kesamaan objek yaitu penyandang disabilitas, akan tetapi ada perbedaannya yaitu jenis penelitian yang mana menggunakan penelitian normatif dan penulis menggunakan jenis penelitian empiris.

- d. Skripsi yang ditulis oleh Inaya Lutfiani (1113111000060) 2017 Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, dengan judul : “*Agensi Penyandang Disabilitas Dalam Memperjuangkan Lapangan Pekerjaan (Study Kasus Tunanetra di Yayasan Mitra Netra)*” metode yang digunakan dalam penelitiannya yaitu kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Penelitian ini memiliki kesamaan objek yaitu penyandang disabilitas, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan penulis menggunakan penelitian empiris.

Tabel 1 Perbedaan Penelitian

No	Nama/ PT/ Tahun	Judul	Jenis penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Erwin Gope (11340037) 2015, Jurusan	Perlindungan Hukum Terhadap	Empiris	1. Jenis Penelitian	1. Sudut pandang

	Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Tenaga Kerja Penyandang Di Daerah Istemewa Yogyakarta (Perspektif Uu No 13 Tahun 2003 Ketenagakerj aan)		2. Objek yang diteliti	yang dikaji
2.	Andi Sulastri (B111 09 008) 2014, Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	Tinjauan Hukum Terhadap Penyediaan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar	Empiris	1. Jenis penelitian 2. Lokasi penelitian	1. Obyek yang diteliti 2. Sudut pandang yang di kaji,
3.	Yune Angel Anggelia	Pemenuhan Hak-Hak	Normatif	1. Objek Penelitian	1. Jenis Penelitian

	Rumateray (110510506) 2016 Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta	Penyandang Disabilitas Atas Pendidikan Tinggi Negeri Di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta			2. Sudut pandang pengkajian
4.	Inaya Lutfiani (1113111000 060) 2017 Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri	Agensi Penyandang Disabilitas Dalam Memperjuan Lapangan Pekerjaan (Study Kasus Tunanetra di Yayasan Mitra Netra)	Kualitatif	Objek penelitian	Jenis Penelitian, Tempat Penelitian

Syarif Hidayatullah, Jakarta.				
-------------------------------------	--	--	--	--

B. Kajian Pustaka

1. Teori Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.¹⁰

Menurut Soerjono Soekanto, efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.¹¹

Efektivitas itu sendiri merupakan keadaan dimana dia diperankan untuk memantau. Jika dilihat dari sudut hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektifitas sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta. Balai Pustaka. Hlm. 284.

¹¹ Soerjono Soekanto. 1988. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV. Ramadja Karya. Hlm. 80

dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu.

Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada

kepentingannya.¹² Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa kepentingan itu ada bermacam-macam, di antaranya yang bersifat *compliance*, *identification*, *internalization*.

Faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain:

1. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
2. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
3. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
4. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (*prohibitur*) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (*mandatur*).
5. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
6. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
7. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang

¹² Achmad Ali. 2009. *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Jakarta. Penerbit Kencana. Hlm. 375

memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).

8. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.
9. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
10. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Berbeda dengan pendapat dari C.G. Howard & R. S. Munnresyang berpendapat bahwa seyogyanya yang dikaji, bukan ketaatan terhadap hukum pada umumnya, melainkan ketaatan terhadap aturan hukum tertentu saja. Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian tetap dapat dilakukan terhadap keduanya :

1. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya.
2. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya.

Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain :

1. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
2. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
3. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakatnya.
4. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Jadi, Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.¹³

Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni :

1. Faktor Hukum Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada

¹³ Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Jakarta. Penerbit Kencana. Hlm. 379.

kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.

2. Faktor Penegakan Hukum Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas

mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

4. Faktor Masyarakat Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
5. Faktor Kebudayaan. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-

nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundangundangan tersebut dapat berlaku secara aktif.¹⁴

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut factor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

2. Penyandang Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata Bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan Bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan.¹⁵ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang

¹⁴ Iffa Rohmah. 2016. *Penegakkan Hukum*. <http://pustakakaryaifa.blogspot.com>. Diakses : Pukul 12.00 WIB, Tanggal 20 April 2019.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, edisi keempat, 2008. Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.

menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.¹⁶

Orang berkebutuhan khusus (disabilitas) adalah orang yang hidup dengan karakteristik khusus dan memiliki perbedaan dengan orang pada umumnya. Karena karakteristik yang berbeda inilah memerlukan pelayanan khusus agar penyandang disabilitas mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang hidup dimuka bumi ini. Orang berkebutuhan khusus memiliki definisi yang sangat luas, mencakup orang-orang yang memiliki cacat fisik, ataupun kemampuan dalam berfikir yang rendah, serta orang dengan permasalahan sangat kompleks, sehingga fungsi-fungsi kognitifnya mengalami gangguan.¹⁷

Penyandang disabilitas merupakan istilah untuk mereka yang memiliki kelainan fisik dan non-fisik. Di dalam penyandang disabilitas terdapat tiga jenis, yaitu *pertama*, kelompok kelainan secara fisik, terdiri dari tunanetra, tunadaksa, tunarungu, dan tunarungu wicara. *Kedua*, kelompok kelainan secara non-fisik, terdiri dari tunagrahita, autis, dan hiperaktif. *Ketiga*, kelompok kelainan ganda, yaitu mereka yang mengalami kelainan lebih dari satu jenis kelainan.

Menurut kualifikasi penyandang disabilitas sebagaimana dijelaskan di atas, dalam penelitian ini menitikberatkan pada penyandang disabilitas dalam

¹⁶ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

¹⁷ Akhmad soleh, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi*. hlm 27.

kualifikasi kelainan secara fisik. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai penyandang disabilitas yang memiliki kelainan secara fisik:

1. Tunanetra

Pengertian tunanetra tidak saja mereka yang buta, tetapi mencakup juga mereka yang mampu melihat tetapi terbatas sekali dan kurang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup sehari-hari.

Dari uraian di atas pengertian tunanetra adalah individu yang penglihatannya tidak berfungsi sebagai saluran penerima informasi dalam kegiatan sehari-hari. Gangguan penglihatan ini dapat diketahui dalam kondisi berikut:¹⁸

- a) Ketajaman penglihatannya kurang dari ketajaman yang dimiliki orang awas.
- b) Terjadi kekeruhan pada lensa mata atau terdapat cairan tertentu.
- c) Posisi mata sulit dikendalikan oleh syaraf otak.
- d) Terjadi kerusakan susunan syaraf otak yang berhubungan dengan penglihatan.

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sekarang ini sudah jarang atau bahkan tidak lagi ditemukan anggapan bahwa ketunanetraan itu disebabkan oleh kutukan Tuhan atau Dewa. Secara ilmiah ketunanetraan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, apakah itu faktor dari dalam ataupun faktor dari luar.

¹⁸ Sutjihati Somantri, 2012. *Psikologi Anak Luar Biasa*, Cetakan Keempat, PT Rafika Aditama, Bandung, , hlm 65.

Hal-hal yang termasuk faktor internal yaitu faktor-faktor yang erat hubungannya dengan keadaan bayi selama masih dalam kandungan. Kemungkinannya karena faktor gen (sifat pembawa keturunan), kondisi psikis ibu, kekurangan gizi, keracunan obat, dan sebagainya. Sedangkan hal-hal yang termasuk faktor eksternal diantaranya faktor-faktor yang terjadi pada saat atau sesudah bayi dilahirkan. Misalnya: kecelakaan, terkena penyakit *siphilis* yang mengenai matanya saat dilahirkan.

Dampak dari ketunanetraan antara lain bahwa dalam pandangan orang awas, penyandang tunanetra memiliki beberapa karakteristik, baik yang sifatnya positif maupun negatif. Beberapa penilaian yang termasuk negatif menyatakan bahwa penyandang tunanetra pada umumnya memiliki sikap tidak berdaya, sifat ketergantungan, memiliki tingkat kemampuan rendah dalam orientasi waktu, tak suka berenang, menikmati suara dari televisi, tidak pernah merasakan kebahagiaan, memiliki sifat kepribadian yang penuh dengan frustrasi, kaku, resisten terhadap perubahan-perubahan, cenderung kaku dan cepat menarik tangan dari lawannya pada saat bersalaman, serta mudah mengalami kebingungan ketika memasuki lingkungan yang tidak familiar yang ditunjukkan dengan perilaku-prilaku yang tidak tepat.

Berbagai kekurangan yang dirasakan oleh para penyandang tunanetra seperti halnya penjelasan di atas tidak secara otomatis menyebabkan rendahnya intelegensi seorang penyandang tunanetra. IQ

penyanggah tunanetra pada umumnya normal, atau sesuai dengan keadaan umurnya.

2. Tunadaksa

Tunadaksa adalah suatu keadaan rusak atau terganggu sebagai gangguan bentuk atau terganggu sebagai akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau, dapat juga disebabkan oleh pembawaan sejak lahir. Tunadaksa sering juga diartikan sebagai suatu kondisi yang menghambat kegiatan individu sebagai akibat kerusakan atau gangguan pada tulang dan otot, sehingga mengurangi kapasitas normal individu untuk mengikuti pendidikan dan untuk berdiri sendiri.

Tunadaksa dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) Kerusakan yang dibawa sejak lahir atau kerusakan yang merupakan keturunan, meliputi:
 - 1) *Club-foot* (kaki seperti tongkat).
 - 2) *Club-hand* (tangan seperti tongkat).
 - 3) *Polydactylism* (jari yang lebih dari lima pada masing-masing tangan atau kaki).
 - 4) *Syndactylism* (jari-jari yang berselaput atau menempel satu dengan yang lainnya).
 - 5) *Torticolis* (gangguan pada leher sehingga kepala terkulai ke muka).

- 6) *Spina-bilida* (sebagian dari sumsum tulang belakang tidak tertutup).
 - 7) *Cretinism* (kerdil/katai).
 - 8) *Mycrocephalus* (kepala yang kecil, tidak normal).
 - 9) *Hydrocephalus* (kepala yang besar karena berisi cairan).
 - 10) *Clefpalats* (langit-langit mulut yang berlubang).
 - 11) *Herelip* (gangguan pada bibir dan mulut).
 - 12) *Congenital hip dislocation* (kelumpuhan pada bagian paha).
 - 13) *Congenital amputation* (bayi yang dilahirkan tanpa anggota tubuh tertentu).
 - 14) *Fredresich ataxia* (gangguan pada sumsum tulang belakang).
 - 15) *Coxa valga* (gangguan pada sendi paha, terlalu besar).
 - 16) *Syphilis* (kerusakan tulang dan sendi akibat penyakit syphilis).
- b) Kerusakan pada waktu kelahiran:
- 1) *Erb's palsy* (kerusakan pada syaraf lengan akibat tertekan atau tertarik waktu kelahiran).
 - 2) *Fragilitas osium* (tulang yang rapuh dan mudah patah).
- c) Infeksi:
- 1) *Tuberkulosis* tulang (menyerang sendi paha sehingga menjadi kaku).
 - 2) *Osteomyelitis* (radang di dalam dan di sekeliling sumsum tulang karena bakteri).

- 3) *Poliomyelitis* (infeksi virus yang mungkin menyebabkan kelumpuhan).
 - 4) *Pott's disease* (tuberkulosis sumsum tulang belakang).
 - 5) *Still's disease* (radang pada tulang yang menyebabkan kerusakan permanen pada tulang).
 - 6) *Tuberkulosis pada lutut atau pada sendi lain.*
- d) Kondisi traumatik atau kerusakan traumatik:
- 1) Amputasi (anggota tubuh dibuang akibat kecelakaan).
 - 2) Kecelakaan akibat luka bakar.
 - 3) Patah tulang.
- e) Tumor:
- 1) *Oxostosis* (tumor tulang).
 - 2) *Osteosis fibrosa cystica* (kista atau kantong yang berisi cairan di dalam tulang).
- f) Kondisi-kondisi lainnya:
- 1) *Flatfeet* (telapak kaki yang rata, tidak berteluk).
 - 2) *Kyphosis* (bagian belakang sumsum tulang belakang yang cekung).
 - 3) *Lordosis* (bagian muka sumsum tulang belakang yang cekung).
 - 4) *Perthe's disease* (sendi paha yang rusak atau mengalami kelainan).

- 5) *Rickets* (tulang yang lunak karena nutrisi, menyebabkan kerusakan tulang dan sendi).
- 6) *Scilosis* (tulang belakang yang berputar, bahu dan paha yang miring).

Berbagai kekurangan yang dialami oleh penyandang tunadaksa ini hanya menyebabkan gangguan dan hambatan dalam keterampilan motorik/gerak, seperti olahraga berjalan, lari, loncat, dan hambatan terhadap kegiatan eksplorasi lingkungan. Namun keadaan atau kelainan tersebut tidak langsung menimbulkan kesulitan belajar dan perkembangan intelegensi.¹⁹

3. Tunarungu

Tunarungu dapat diartikan sebagai suatu keadaan kehilangan pendengaran yang mengakibatkan seseorang tidak dapat menangkap berbagai rangsangan, terutama melalui indera pendengarannya. Seseorang yang tidak atau kurang mampu mendengar suara dikatakan tunarungu. Tunarungu dibedakan menjadi dua kategori: tuli (*deaf*) dan kurang dengar (*low of hearing*). Tuli adalah seseorang yang indera pendengarannya mengalami kerusakan dalam taraf berat sehingga ia tidak berfungsi. Sedangkan kurang dengar adalah seseorang yang indera pendengarannya

¹⁹ Akhmad soleh, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi, Op, Cit.*, hlm 31.

mengalami kerusakan, tetapi masih dapat berfungsi untuk mendengar, baik dengan maupun tanpa menggunakan alat bantu dengar.

Adapun klasifikasi seseorang yang mengalami tunarungu dapat dibagi menjadi dua diantaranya adalah:

a) Klasifikasi secara etimologis

Yaitu pembagian berdasarkan sebab-sebab, dalam hal ini penyebab ketunarunguan ada beberapa faktor, yaitu:

1) Pada saat sebelum dilahirkan *Pertama*, salah satu atau kedua orang tua anak menderita tunarungu atau mempunyai gen sel pembawa sifat abnormal, misalnya *dominat genes*, *recessive gen*, dan lain-lain. *Kedua*, karena penyakit; sewaktu ibu mengandung terserang suatu penyakit, terutama penyakit-penyakit yang diderita pada saat kehamilan tri semester pertama yaitu pada saat pembentukan ruang telinga. Penyakit itu ialah *rubella*, *moribili*, dan lainlain. *Ketiga*, karena keracunan obat-obatan; pada suatu kehamilan, ibu meminum obat-obat terlalu banyak, ibu seorang pecandu alkohol. Atau ibu tidak menghendaki kehadiran anaknya sehingga ia meminum obat pengukur kandungan. Hal ini akan dapat menyebabkan ketunarunguan pada anak yang dilahirkan.

2) Pada saat kelahiran

Pertama, sewaktu melahirkan, ibu mengalami kesulitan sehingga persalinan dibantu dengan penyedotan (tang). *Kedua*, Prematuritas, yakni bayi yang lahir sebelum waktunya.

3) Pada saat setelah kelahiran (*post natal*)

Pertama, ketulian yang terjadi karena infeksi, misalnya infeksi pada otak (*meningitis*) atau infeksi umum seperti *difteri*, *morbili*, dan lain-lain. *Kedua*, pemakaian obat-obatan otoksi pada anak-anak. *Ketiga*, karena kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan alat pendengaran bagian dalam, misalnya jatuh.

b) Klasifikasi menurut tarafnya

Klasifikasi menurut tarafnya dapat diketahui dengan tes *audiometris*. Untuk kepentingan pendidikan ketunarunguan diklasifikasikan sebagai berikut;

- 1) Tingkat I, kehilangan kemampuan mendengar antara 35 sampai 54 dB, penderita hanya memerlukan latihan berbicara dan bantuan mendengar secara khusus.
- 2) Tingkat II, kehilangan kemampuan mendengar antara 55 sampai 69 dB, penderita kadang-kadang memerlukan penempatan sekolah secara khusus, dalam kebiasaan sehari-hari memerlukan latihan berbicara dan bantuan latihan berbahasa secara khusus.
- 3) Tingkat III, kehilangan kemampuan mendengar antara 70 sampai 89 dB.
- 4) Tingkat IV, kehilangan kemampuan mendengar 90 dB ke atas.

Penderita dari tingkat I dan II dikatakan mengalami ketulian. Dalam kebiasaan sehari-hari mereka sesekali latihan berbicara, mendengar berbahasa, dan memerlukan pelayanan pendidikan

secara khusus. Anak yang kehilangan kemampuan mendengar dari tingkat III sampai IV pada hakekatnya memerlukan pelayanan pendidikan khusus.²⁰

Pada umumnya orang masih berpendapat bahwa anak tunarungu tidak dapat berbuat apapun. Namun pada umumnya, penyandang tunarungu mempunyai intelegensi. Artinya adalah bahwa kekurangan yang dialami oleh penyandang tunarungu tidak mengakibatkan lemahnya daya berfikir. Penyandang tunarungu masih mampu bersekolah dan menerima pelajaran dengan baik dan bahkan dapat berprestasi.

3. Dasar Hukum

Alasan munculnya undang-undang no. 8 tahun 2016 memiliki beberapa alasan diantaranya yaitu:

1. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat;

²⁰ Akhmad soleh, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi, Op, Cit.*, hlm 31.

2. Bahwa sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas;
3. Bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundang undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
4. Bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma kebutuhan penyandang disabilitas sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;

4. *Maslahah*

Ada beberapa ulama' fiqh yang memiliki pendapat tentang *maslahah* yaitu:

1. Menurut Abdul Wahab Khallaf, *maslahah* adalah masalah dimana syari' (Allah dan Rasulnya), tidak menetapkan hukum secara spesifik untuk mewujudkan kemaslahatan itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya maupun pembatalannya.²¹
2. Mohammad Abu Zahroh, *maslahah* merupakan kemaslahatan yang selaras dengan tujuan hukum yang ditetapkan oleh syari', tetapi tidak ada suatu

²¹ Abdul Wahab Kallaf. 1993. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press. Hlm 126

dalil yang spesifik yang menerangkan tentang diakuinya atau ditolaknya kemaslahatan itu.

3. At-Thufy, *masalah* menurut ‘Urf (pemahaman secara umum) adalah sebab yang membawa kebaikan, seperti bisnis yang dapat membawa orang memperoleh keuntungan . sedangkan menurut pandangan hukum Islam adalah sebab yang dapat mengantarkan kepada tercapainya hukum Islam, baik dalam bentuk ibadah maupun bentuk muamalah.
4. Imam Ar-Razi, *masalah* adalah perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh musyari’ (Allah) kepada hamba-Nya tentang pemeliharaan agamanya, jiwanya, akalanya, keturunannya, dan harta bendanya.
5. Imam Al-Ghazali, *masalah* adalah meraih manfaat dan menolak mudharat.
6. Imam Muhammad Hasbi As-Siddiqi, *masalah* adalah memelihara tujuan dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusak makhluk.²²

Jadi dapat disimpulkan bahwasannya *masalah* adalah suatu tindakan yang bermanfaat bagi masyarakat yang dimana tidak ada nash yang mendukungnya maupun menolaknya.

Landasan hukum *masalah* adalah diambil dari Al-Qur’an atau As-Sunnah yang banyak jumlahnya, seperti pada surah ayat 57, surah Yunus ayat

²² Chairul Umam. 2000. *Ushul Fiqh I*. Bandung: Pustaka Setia. Hlm 136.

58, dan surah Al-Baqarah ayat 220, surah Al-Anbiya' ayat 107, surah Al-Baqarah ayat 185.²³

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى

وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

Hai manusia! Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhan-mu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾

Katakanlah (Muhammad): "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".²⁴

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢١٠﴾

Tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang Mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah

²³ Amin Farih. 2008. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press. Hlm. 20.

²⁴ QS. Yunus (10). Ayat 57 dan 58.

*menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*²⁵

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٧٧﴾

*Dan Tiadalah Kami mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*²⁶

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ
فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ
أُخْرَىٰ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِيُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا
اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Artinya : (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.²⁷

Dari segi kekuatannya atau kualitas sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, masalah dibagi menjadi tiga macam:

²⁵ QS. Al Baqarah (2). Ayat 220.

²⁶ QS. Al Anbiya' (21). Ayat 107.

²⁷ QS. Al Baqarah (2). Ayat 185.

1. Masalah *dharuriyah* merupakan kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, kehidupan manusia tidak memiliki arti apa apa bila salah satu prinsip lima tersebut tidak ada. segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik. Dalam hal ini Allah memerintahkan untuk melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Meninggalkan dan menjauhi larangan Allah tersebut adalah baik. Dalam hal ini Allah melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang minum minuman keras untuk memelihara akal, melarang berzina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk memelihara harta.

2. Masalah *Hajiyah* merupakan kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharuri*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok (lima) *dahruri*, tetapi secara tidak langsung menuju kearah sana seperti dalam hal yang memeberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Contoh masalah *hajiyah*: menuntut ilmu agama untuk menegakan agama, makan untuk kelangsunga hidup, mengasah otak untuk menyempurnakan akal, melkukan jual beli untuk mendapatkan harta. Sebaliknya dalam perbuatan yang secara tidak langsung akan berdampak pada pengurangan atau perusakan lima kebutuhan pokok, seperti menghina agama, hal tersebut akan berdampak pada agama, mogok makan akan berdampak pada memelihara jiwa, minum dan makan yang

merangsang pada memelihara akal, melihat aurat dalam pada memelihara keturunan, dan menipu akan berdampak pada memelihara harta.

3. Masalah *Tahsiniyah* merupakan masalah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *dharuri* juga tidak sampai tingkat *haji*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Masalah ini juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.²⁸

Dari ketiga kemaslahatan tersebut, perlu dibedakan, agar umat muslim dapat memahami dan menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Masalah *Dharuriyyah* adalah kemaslahatan yang harus didahulukan dari kemaslahatan *Hajiyyah* dan kemaslahatan *Hajiyyah* harus lebih didahulukan daripada kemaslahatan *Tahsiniyyah*.

dilihat dari segi cakupannya atau jangkauannya menurut Jumhur Ulama' membagi masalah menjadi tiga:

1. *Al-Maslahah Al-Ammah* (masalah umum) adalah yang berkaitan semua orang seperti mencetak mata uang untuk kemaslahatan suatu Negara.
2. *Al-Maslahah Al-Ghalibah* (masalah mayoritas) adalah yang berkaitan dengan mayoritas (kebanyakan) orang, tetapi tidak untuk semua orang. Contohnya orang yang mengerjakan bahan baku pesanan orang lain untuk dijadikan barang jadi, maka apabila orang tersebut membuat kesalahan atau kerusakan wajib menggantinya.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Hlm. 350

3. *Al-Maslahah Al-Khasanah* (masalah khusus atau pribadi) adalah yang berkenaan dengan orang-orang tertentu. Contoh adanya kemaslahatan bagi seorang istri agar hakim menetapkan keputusan *fasah* karena suaminya dinyatakan hilang.

Ulama' yang telah menerima *maslahah* sebagai sumber hukum, dan Imam Malik adalah yang paling banyak menggunakannya, tentu menentukan beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menerangkannya. Menurut Zakaria Al-Farisi menyebutkan dalam kitabnya *masadirul ahkamil Islamiyah* bahwa:

1. Hendaknya kemaslahatan itu bersifat nyata (hakiki) bukan bersifat imajinatif dalam arti apabila orang yang berkesempatan dan yang memusatkan perhatian pada itu yakin bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan tersebut akan dapat menarik manfaat dan menolak madarat bagi umat manusia. Berbeda halnya apabila hanya sebagian saja yakin adanya kemaslahatan itu, misalnya tentang kemaslahatan dari larangan talak dari suami dan kemudian hak itu diserahkan secara mutlak kepada hakim sementara. Yang demikian bukanlah kemaslahatan hakiki melainkan kemaslahatan imajinatif yang hanya akan menghancurkan kehidupan keluarga dan masyarakat.
2. Kemaslahatan itu hendaknya bersifat umum dan tidak individual. Sebagai contoh adalah apa yang dikemukakan oleh Al-Ghazali yaitu: kalau dalam suatu pertempuran melawan orang kafir mereka membentengi diri dan membuat pertahanan melalui beberapa orang muslim yang tertawan,

sedangkan orang kafir tersebut dikhawatirkan akan melakukan agresi dan dapat menghancurkan kaum muslimin mayoritas maka penyerangan terhadap mereka harus dilakukan, meskipun akan mengakibatkan orang muslim yang sebenarnya harus dilindungi keselamatan jiwanya. Ini berdasarkan pertimbangan kepentingan umum dengan tetap mempertimbangkan sesuatu kemenangan dan ketahanan.

3. Hendaknya kemaslahatan itu bukan kemaslahatan yang *mulgha* (*aboriset, concellod*) yang ditolak oleh nash sebagai contoh dari kemaslahatan yang *mulgha* ini adalah fatwa Imam Yahya Bin Alyaisy, salah seorang murid Imam Malik dan Ulama Fiqih Andalusia pada salah seorang rajanya pada waktu itu. Difatwakan bahwa bagi raja apabila ia berbuka puasa secara sengaja dibulan ramadhan ia tidak boleh tidak harus memenuhi kafarat berpuasa dua bulan berturut turut. Dia berfatwa tanpa memberikan pilihan (*tahkayur*) antara memerdekakan budak atau berpuasa sebagaimana dipegangi oleh Imam Malik dan tidak pula dengan memerdekakan budak An Sich sebagaimana dipegangi oleh Ulama' ulama' yang lain karena dia menganggap bahwa kemaslahatan akan dapat dicapai hanya dengan itu. Dan menurut dia, maksud kafarat tidak hanya memberikan pelajaran kepada orang yang melakukan pelanggaran agar ia tidak mau mengulagi lagi perbuatannya. Dan khusus bagi seorang raja maksud ini hanya dapat dicapai dengan mengharuskan dia memenuhi kafarat berupa puasa yang memberatkan sedang memerdekakan budak baginya tidak mempunyai pengaruh apa apa karna tidak memberatkan.

Namun demikian pendapat ini oleh kebanyakan ulama' dinilinya sebagai fatwa yang berdasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan yang *mulgha* karena nash Al-qur'an menunjuk kepada kafarat itu tidak mengadakan diskriminasi antara raja dan lainnya.²⁹

Banyak sekali contoh-contoh penggunaan *al-maslahah* terutama dalam melayani dan mengurus masyarakat, seperti peraturan lalu lintas, adanya lembaga-lembaga peradilan, adanya surat nikah, dan lain sebagainya.

Adapun kita bandingkan *qiyas*, *istihsan* dan *maslahah* sebagai cara berijtihad maka tampak bahwa, dalam *qiyas* dan *ihstishan* ada hal lain sebagai bandingannya. Misalnya dalam *qiyas* ada cabang atau *furu* yang dibandingkan dengan *ashal*, dalam *istihsan* ada perbandingan antara satu dalil dengan dalil lain yang dianggap lebih kuat. Sedangkan dalam *al-maslahah* perbandingan itu tidak ada, akan tetapi semata-mata melihat kemaslahatan umat. Adanya cara berijtihad dengan *istihsan* dan *maslahah* ini menyebabkan hukum Islam akan menampung hal hal baru dengan tetap tidak akan kehilangan identitasnya sebagai hukum Islam.

Di samping itu, akan terbukti bahwa nilai-nilai hukum Islam akan sesuai untuk setiap waktu dan tempat dengan kata lain, hukum Islam akan mengarahkan kehidupan masyarakat kepada prinsip-prinsip umumnya di satu

²⁹ Saifudin Zuhri. 2011. *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 104.

sisi dan di sisi lain akan menyerap kenyataan-kenyataan dan perubahan-perubahan yang sifatnya kondisional yang terus terjadi sepanjang zaman.³⁰



³⁰ H.A Djazuli, *Ilmu Fiqih Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*. Hlm. 88.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam suatu penelitian, jenis penelitian dapat dilihat dari tujuan, sifat, bentuk dan sudut penerapannya. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan lebih mengacu pada jenis penelitian yuridis empiris dengan kata lain merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.³¹ Hal ini dikarenakan bahwa penelitian ini lebih menekankan pada data lapangan sebagai objek yang diteliti, sesuai dengan penelitian yang akan diteliti yaitu terkait Efektivitas Pasal 53 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terhadap perusahaan di Kota Malang Tinjauan *Maslahah*.

B. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang dipilih sesuai dengan jenis penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, serta menjelaskan urgensi penggunaan jenis pendekatan dalam menguji dan menganalisis data penelitian.³² Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau

³¹ Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 15.

³² Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Malang: UIN Press. Hlm. 39.

lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem solution*).³³ Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya yaitu mengetahui efektivitas pasal 53 undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas terhadap perusahaan di kota malang tinjauan masalah.

C. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak di Kota Malang, kerana Pasal 53 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas berlaku pula untuk perusahaan di Kota Malang dan masyarakat di wilayah Kota Malang.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu, sumber data primer dan sekunder.

a. Data primer

Data primer merupakan data dasar yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau data yang langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk

³³ Soerjono Soekanto. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. Hlm. 10.

pertama kalinya.³⁴ Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah sumber data dari undang-undang dan dasar hukum lainnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain, bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk oleh peneliti terdahulu sehingga peneliti selanjutnya tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisa, maupun konstruksi data.³⁵ Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data sekunder berupa dokumen-dokumen dan literature (kepuustakaan) yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Data sekunder yang akan digunakan adalah literature yang membahas mengenai tentang aturan-aturan yang menyangkut tentang hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan di Kota Malang serta literature yang membahas tentang upaya pemerintah mengenai permasalahan yang akan diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Agar mempermudah penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, diantaranya yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang (yakni pewawancara) mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang

³⁴ Marzuki, Joko Suryanto. 2000. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Widya Pratama. Hlm 56.

³⁵ Soejono Soekanto. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. Hlm. 12.

dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.³⁶ Dalam wawancara tersebut, semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik.³⁷

Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat dari orang-orang yang berkompeten.³⁸

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi kondisi). Teknik ini digunakan bila penelitian ditunjukkan untuk mempelajari perilaku manusia, prose kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar. Observasi ini dilakukan dengan cara ikut serta dan mengamati perusahaan untuk orang penyandang disabilitas di Kota Malang.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar dapat berbentuk dokumen resmi, buku, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.³⁹ Dokumentasi merupakan pengumpulan data

³⁶ Amiruddin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 82.

³⁷ Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju. Hlm. 167.

³⁸ Burhan Ashshofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 95.

³⁹ Sudarto. 2002. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm 71.

dengan cara mengambil data dari dokumen yang merupakan suatu catatan formal seperti bukti otentik.

F. Metode Pengolahan Data

Data dan informasi yang sudah terkumpul selanjutnya para peneliti melakukan pemeriksaan data (*editing*), tahap selanjutnya adalah sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).⁴⁰

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Menerangkan, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam teknik editing ini, peneliti akan mengecek kelengkapan serta kekurangan data yang diperoleh dari responden.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi (*classifying*), yaitu setelah ada data dari berbagai sumber, kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi data merupakan langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Dalam hal ini, peneliti

⁴⁰ Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Malang: UIN Press. Hlm. 48.

melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul terhadap kenyataan yang ada di lapangan guna memperoleh keabsahan data.

d. Analisis (*Analysing*)

Analisa data merupakan suatu proses untuk mengatur aturan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan suatu uraian dasar. Sugiono mengemukakan bahwa analisa merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan, dan dokumentasi.⁴¹

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Concluding merupakan penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan ini merupakan proses penelitian tahap akhir serta jawaban atas paparan data sebelumnya. Pada kesimpulan ini, peneliti mengerucutkan persoalan diatas dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi data yang ada.

⁴¹ Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Malang: UIN Press. Hlm. 48.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Malang

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggungjawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, maka negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi:

1. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial dalam bentuk motivasi dan diagnosis psikososial; pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan bimbingan mental spiritual, fisik, sosial dan konseling psikososial; pelayanan aksesibilitas; bantuan dan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjutan dan rujukan.

2. Jaminan Sosial

Jaminan sosial dimaksudkan untuk menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar penyandang cacat fisik, mental, fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. Selain itu adanya penghargaan atas jasa-jasanya kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan. Jaminan sosial diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.

3. Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk memberdayakan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Selain itu juga untuk meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai Potensi dan Sumber

Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pemberdayaan sosial dilakukan melalui: peningkatan kemauan dan kemampuan, penggalian nilai-nilai dasar, potensi dan sumber daya, pemberian akses, dan pemberian bantuan usaha.

4. Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial dimaksudkan agar seseorang dan/atau masyarakat yang mengalami keluarga, kelompok guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar, baik bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk : bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas, dan/atau penguatan lembaga. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:

- a. Kemiskinan
- b. Keterlantaran;
- c. Kecacatan;
- d. Keterpencilan;
- e. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
- f. Korban bencana; dan / atau Korban tindak kekerasan eksploitasi dan diskriminasi.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan /atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi

sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

1. Visi dan Misi Dinas Sosial

Dari uraian diatas maka ditetapkanlah visi dan misi Dinas Sosial Kota Malang yang merupakan nafas dari pada visi dan misi Kota Malang adalah sebagai berikut: *“Terwujudnya Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sejahtera dan bermartabat”*. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka selanjutnya Dinas Sosial Kota Malang menjabarkan visi tersebut dalam misi yang menjadi pedoman dalam melakukan aktivitas melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi. Jadi misi memberikan persetujuan untuk tujuan dan tujuan yang ingin dicapai, dan menentukan jalan/upaya-upaya yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Adapun Misi Dinas Sosial Kota Malang adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. Mendorong peningkatan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan sosial oleh Pemerintah dan Masyarakat

- c. Meningkatkan sistem informasi dan pelaporan bidang sosial
 - d. Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang sosial
2. Jenis, Definisi dan Kriteria Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS

a. Jenis PMKS

- 1) Anak Balita Terlantar
- 2) Anak Terlantar
- 3) Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum
- 4) Anak Jalanan
- 5) Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK)
- 6) Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan Atau Diperlakukan Salah
- 7) Anak Yang Dipertaruhkan Terlantar
- 8) Penyandang Disabilitas
- 9) Tuna Susila
- 10) Gelandangan dan Gelandangan Psikotik
- 11) Pengemis
- 12) Pemulung
- 13) Kelompok Minoritas
- 14) Bekas Warga Lembaga Perasyarakatan (BWBLP)
- 15) Orang dengan HIV / AIDS (ODHA)

- 16) Korban Penyebaran NAPZA
 - 17) Korban Perdagangan Orang
 - 18) Korban Tindak Kekerasan
 - 19) Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)
 - 20) Korban Bencana Alam
 - 21) Korban Bencana Sosial
 - 22) Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
 - 23) Fakir Miskin
 - 24) Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
 - 25) Komunitas Adat Terpencil
 - 26) Lanjut Usia Terlantar
 - 27) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
- b. Jenis PSKS
- 1) Pekerja Sosial Profesional (PSP)
 - 2) Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
 - 3) Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
 - 4) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
 - 5) Karang Taruna
 - 6) Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
 - 7) Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSBM)
 - 8) Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial
 - 9) Penyuluh Sosial
 - 10) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
 - 11) Dunia Usaha
3. Jenis-jenis Pelayanan Dinas Sosial

Dinas Sosial Kota Malang dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung.

Adapun jenis-jenis pelayanan yang diberikan antara lain:

- a. Pemberian Ijin / Rekomendasi membagikan uang atau barang undian berhadiah oleh organisasi sosial, yayasan atau kelompok masyarakat
- b. Rekomendasi Pendirian / Perpanjangan Organisasi Sosial
- c. Pemberian rekomendasi klien untuk Panti Sosial Bina Remaja (PSBR), Panti Rehabilitasi Sosial (PRS), Panti Sosial (PS), Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA), Panti Jompo dan Panti Balita
- d. Pemrosesan rekomendasi pemberian tanda kehormatan/ tunjangan pahlawan/perintis kemerdekaan.
- e. Pemulangan orang terlantar ke daerah asal
- f. Pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) harmoni Kota Malang
- g. Rekomendasi Jaminan Kesehatan Nasional / JKN
- h. Rekomendasi rawat jalan / rawat inap di rumah sakit jiwa dr Radjiman Wediodiningrat Lawang.
- i. Pelayanan pengaduan balita terlantar
- j. Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Bidang Sosial
- k. Pengaduan bantuan teknis perizinan di bidang sosial
- l. Pengisian bantuan dan pencitraan perizinan di bidang sosial yang menjadi kewenangannya

- m. Pemberian fasilitasi advokasi sosial untuk mendukung dan mendukung orang lain, keluarga, kelompok, dan / atau masyarakat yang dilanggar haknya.
 - n. Merumuskan Kebijakan Teknis Bidang Bantuan dan Pengendalian Bantuan Sosial serta penanganan pengungsi korban bencana
 - o. Pelaksanaan pendampingan dan bantuan dalam rangka advokasi sosial
4. Program dan Kegiatan
- a. Program perlindungan dan jaminan sosial:
 - 1) Penguatan Lembaga Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
 - 2) Sosialisasi Pencegahan Korban Tindak Kekerasan
 - 3) Pemberian Bantuan Pasca Bencana
 - 4) Program Penyelenggaraan Keluarga Harapan (PKH)
 - 5) Pemulihan Orang Terlantar Berdasarkan Surat Kepolisian
 - 6) Validasi dan Verifikasi Data Kepersertaan JKN / BPJS
 - b. Program Rehabilitasi dan pelayanan Sosial:
 - 1) Pengiriman PMKS ke Panti / UPT / RS Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat, Lawang / RSUD Syaiful Anwar, Malang
 - 2) Pemulihan orang terlantar ke daerah asal
 - 3) Operasional LBK Pandanwangi, TWK Sukun dan LIPONSOS
 - 4) Operasional kegiatan razia PMKS jalanan
 - 5) Pemberian Pelatih Keterampilan Kerja Bagi Anak Jalanan dan PMKS

c. Program penanganan fakir miskin dan Pemberdayaan Sosial:

- 1) Pembinaan PSM Kelurahan se Kota Malang dan FK PSM Kota Malang Operasional dan pemeliharaan TMP Suropati dan Monumen TRIP Pemberdayaan Karang Werdha
- 2) Sosialisasi, pengawasan, pengawasan dan pengawasan UGB dan PUB Pemberdayaan Karang Taruna Kota Malang
- 3) Sarasehan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial / fasilitasi program Legiun Veteran, DHC 45 dan Perintis Kemerdekaan
- 4) Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)

B. Gambaran Umum Dinas Ketenagakerjaan Malang

Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja. Dinas Tenaga Kerja Kota Malang dibentuk berdasarkan peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Malang.

Dinas Tenaga Kerja Kota Malang beralamat di Perkantoran Terpadu Gedung B Lt. 3 Jl. Mayjen Sungkono Malang telp. 0341-751534. Jumlah pegawai Dinas Tenaga Kerja sebanyak 28 orang Pegawai Negeri Sipil. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Malang saat ini dipimpin oleh seorang Plt. yaitu dr. Supranoto, M.Kes.

1. Sasaran Strategis

Untuk mewujudkan tujuan, maka ditetapkan sasaran strategis pencapaian kinerja sebagai berikut:

- a. Meningkatnya keterampilan/kompetensi tenaga kerja dan produktivitas kerja;
- b. Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
- c. Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif dan kesejahteraan pekerja;
- d. Meningkatkan dukungan peningkatan kualitas pelayanan ketenagakerjaan.


2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja mempunyai *fungsi*:

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang Tenaga Kerja;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Tenaga Kerja;
- c. koordinasi pelaksanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Tenaga Kerja;
- d. pengendalian pelaksanaan program di bidang Tenaga Kerja;
- e. Pengelolaan administrasi Dinas.

Dinas Tenaga Kerja mempunyai *tugas* :

- a. menyusun rencana strategis berdasarkan RPJMN dan RPJMD sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. merumuskan kebijakan teknis di bidang Tenaga kerja berdasarkan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman operasional;

- 
- c. melaksanakan pengkajian/penelaahan berdasarkan kewenangan dan hasil pelaksanaan kegiatan lapang dalam rangka menumbuhkan inovasi tenaga kerja;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi terkait untuk mendapatkan masukan, informasi serta mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 - e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi program dan kegiatan di bidang Tenaga kerja dalam rangka mewujudkan kota industri yang ramah lingkungan;
 - f. mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Tenaga kerja sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis dalam rangka mencapai target yang telah ditentukan;
 - g. melaksanakan pembinaan terhadap lembaga dan masyarakat di bidang Tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pimpinan dalam rangka meningkatkan fasilitasi lembaga atau masyarakat;
 - h. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan operasional di bidang Tenaga kerja dengan mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun sebagai bahan penyusunan laporan;
 - i. melaksanakan identifikasi permasalahan atas pelaksanaan tugas dinas sebagai bahan evaluasi pemrioritasan program;

- j. melaksanakan pembinaan kepada bawahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. menyampaikan laporan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas dinas sebagai bahan evaluasi kinerja dinas;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas jabatan.

3. Tujuan

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Malang menetapkan tujuan yang ingin diwujudkan sebagai berikut :

- a. Terwujudnya tenaga kerja yang terampil/kompeten untuk meningkatkan produktifitas kerja dan perluasan kesempatan kerja;
- b. Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan kondusif dan perbaikan syarat kerja;

4. Visi dan Misi

a. Visi

“Menjadikan Kota Malang Sebagai Kota BERMARTABAT”

BERSih, Makmur, Adil, Religius-toleran, Terkemuka, Aman, Berbudaya, Asri dan Terdidik”

Terwujudnya Tenaga Kerja yang Kompetitif, Terwujudnya PerluasanKesempatan Kerja, Terjalinya Hubungan Industrial yang Harmonis, dan Perlindungan Tenaga Kerja, Menuju Pelayanan Prima”

b. Misi

Adapun Misi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Malang adalah sebagai berikut:

- 1) Membina dan mengembangkan keterampilan/kompetensi dan produktifitas tenaga kerja yang mempunyai daya saing dan memperluas kesempatan kerja;
- 2) Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan ketengangan dalam bekerja, serta meningkatkan pengawasan dan perlindungan tenaga kerja;
- 3) Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Daerah

C. Efektivitas Pasal 53 Undang-undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Manusia pada dasarnya memiliki pandangan masing-masing mengenai kebaikan dan keburukan. Pandangan tersebut dapat berwujud dengan pasangan-pasangan tertentu, contohnya pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan; umpamanya, perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman titik tolaknya adalah kebebasan.

Menurut Soerjono Soekanto di dalam bukunya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum diantaranya yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri, atau undang-undang itu sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.⁴²

Pertama yaitu faktor undang-undang atau hukumnya sendiri, terdapat beberapa asas yang bertujuan agar undang-undang mempunyai dampak yang positif atau undang-undang tersebut mencapai tujuannya sehingga efektif. Asas tersebut yaitu:

1. Undang-undang tidak berlaku surut; artinya, undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.

⁴²⁴² Soerjono Soekanto. 2019. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pers. Hlm. 8.

2. Undang-undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
3. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuat-nya sama. Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.
4. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya, undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku di mana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut.
5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
6. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).⁴³

Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas merupakan undang-undang baru yang mana sebelumnya merupakan

⁴³ Soerjono Soekanto. 2019. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pers. Hlm. 12.

undang-undang nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat yang sudah tidak sesuai lagi dengan kerangka berpikir kebutuhan penyandang disabilitas dan di ganti dengan yang baru yaitu undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

Kedua yaitu penegak hukum diantaranya yang berwenang yaitu kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan permasyarakatan. Sebagai penegak hukum, mempunyai kedudukan dan peranan masing-masing. Dengan begitulah tidaklah mustahil, bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict dan conflict of roles*). Kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role-distance*).

Penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan di muka, maka diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karenanya:

1. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia,
2. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian.

3. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.
4. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas mempunyai penegak hukum yang mana penegak hukum tersebut seharusnya memandang para penyandang disabilitas di Kota Malang ini dengan memperlakukannya sebagai orang yang memiliki hak yang setara dengan orang normal pada umumnya, serta penegak hukum mampu mengklaim haknya (*human right based*) dan tidak menggunakan cara pandang yang lama yaitu melihat para penyandang disabilitas yang hanya sebatas objek yang patut dikasihani, sebagai orang yang dikerdilkan dan patut dilindungi sosialnya (*charity atau social based*).

Pada undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, mempunyai masalah yaitu berawal sejak di sahkannya peraturan tersebut, masyarakat terus mendesak pemerintah untuk diterbitkannya peraturan pemerintah atau PP. Hal tersebut yang membuat undang-undang nomor 8 tahun 2016 menjadi sulit diimplementasikan secara optimal karena ketentuan lebih lanjut aturan tersebut belum ada.

Ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas yang mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk

sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianuti jalan pikiran, sebagai berikut:

1. Yang tidak ada, diadakan yang baru betul,
2. Yang rusak atau salah, diperbaiki atau dibetulkan,
3. Yang kurang, ditambah,
4. Yang macet, dilancarkan,
5. Yang mundur atau merosot, dimajukan atau ditingkatkan⁴⁴

Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pada pasal 53 mempunyai peranan yang penting bagi penyandang disabilitas terkhususnya perusahaan yang seharusnya mempekerjakan penyandang disabilitas dan memenuhi segala kebutuhan serta fasilitas yang mendukung kinerja saat di lapangan pekerjaan. Hal itu yang dapat memenuhi hak para penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaannya.

Keempat, yaitu faktor masyarakat yang mana penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan mencapai kedamaian di dalam masyarakat. warga masyarakat mempunyai pengetahuan yang pasti mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka menurut hukum (yang kemungkinan besar akan berkelanjutan dengan adanya pemahaman-pemahaman tertentu). Jika warga masyarakat sudah mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi,

⁴⁴ Soerjono Soekanto. 2019. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pers. Hlm. 44.

memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada, apabila warga masyarakat:

1. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu,
2. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya,
3. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik,
4. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya,
5. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal.⁴⁵

Faktor tersebutlah yang akan memerani undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pada pasal 53, sehingga yang berperan penting yaitu pemerintah dan masyarakat sekitar, dengan adanya kesadaran dari masyarakat, penegak hukum, dan pihak perusahaan. Peraturan tersebut pasti akan efektif di seluruh perusahaan.

Kelima, yaitu faktor kebudayaan, Indonesia dengan kaya budaya di setiap daerahnya, membuat hukum publik berpengaruh, di Indonesia nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat, yaitu sebagai berikut:

⁴⁵ Soerjono Soekanto. 2019. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pers. Hlm. 56.

1. Individu adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai fungsi masing-masing demi untuk melangsungkan dan kelangsungan daripada masyarakat (sebagai lingkungan kesatuan),
2. Setiap individu di dalam lingkungan kesatuan itu, bergerak berusaha sebagai pengabdian kepada keseluruhan kesatuan,
3. Dalam pandangan adat yang demikian mengenai kepentingan-kepentingan individu itu, maka sukarlah untuk dapat dikemukakan adanya suatu keperluan yang mendesak untuk menertibkan segala kepentingan-kepentingan para individu-individu itu. Bagi adat, ketertiban itu telah ada di dalam semesta, di dalam kosmos. Ketertiban itu adalah berupa dalam hubungan yang harmonis antara segalanya ini. Gerak dan usaha memenuhi kepentingan individu, adalah gerak dan usaha yang ditempatkan di dalam garis ketertiban kosmis tersebut. Bagi setiap orang, maka garis ketertiban kosmis itu dijalani dengan serta merta. Bilamana tidak dijalankan garis itu, garis yang dijelmakan di dalam adat, maka baik jalannya, masyarakatnya, maupun jalan kehidupan pribadi orang yang bersangkutan akan menderita karena berada di luar garis tertib kosmis tersebut, yaitu, adat.
4. Dalam pandangan adat, tidak ada pandangan bahwa ketentuan adat itu harus disertai dengan syarat yang menjamin berlakunya dengan jalan

mempergunakan paksaan. Apa yang disebut sebagai salah kaprah, yaitu dengan sebutan hukum adat, tidaklah merupakan hukuman.⁴⁶

Faktor masyarakat dan faktor kebudayaan sangat berpengaruh bagi keberlangsungan pemberlakuan undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, selain itu yang berperan penting yaitu masyarakat khususnya penyandang disabilitas dalam memenuhi hak nya untuk memperoleh pekerjaan dengan layak sebagaimana seperti orang normal pada umumnya. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya kelima faktor tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sehingga undang-undang tersebut mulai diberlakukan setelah disahkannya sejak tahun 2016.

D. Implementasi Pasal 53 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Perusahaan Di Kota Malang

Tinjauan *Maslahah*

Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Kota Malang yang maju dengan perkembangan ekonomi dan pendidikan yang sangat pesat. Hal demikian yang membuat Kota Malang padat dengan penduduk. Masyarakat yang mayoritas merupakan pendatang untuk meningkatkan prekonomian serta pendidikan dan pencari kerja merupakan bagian yang normal untuk keberlangsungan hidupnya. Semakin

⁴⁶ Soerjono Soekanto. 2019. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pers. Hlm. 63.

banyaknya penduduk di Kota Malang ini, maka semakin sedikit peluang untuk bekerja karena tingginya daya saing di lapangan kerja.

Tabel 2. Jumlah Penyandang Disabilitas di Kota Malang

No	Jenis Disabilitas	Kecamatan Blimbing		Kecamatan Sukun		Kecamatan Kedungkandang		Kecamatan Lowokwaru		Kecamatan Klojen		Jumlah Total	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Tuna Daksa	27	13	17	21	15	17	14	10	8	3	81	64
2	Tuna Netra	3	3	31	20	7	3	13	5	4	2	58	33
3	Tuna Rungu Wicara	3	7	5	1	7	11	2	6	2	3	19	28
4	Tuna Ganda	32	18	30	35	12	24	17	27	22	7	113	111
5	Autis	22	15	20	10	29	33	21	20	9	15	101	93
6	Gangguan Kejiwaan (Mental)	0	5	9	3	3	2	3	3	3	0	18	13
7	Epilepsi	4	1	1	1	5	4	5	3	6	1	21	10
Jumlah Total		91	62	113	91	78	94	75	74	54	31	411	352
		763										763	

Penduduk yang terpapar di Badan Pusat Statistik berjumlah kurang lebih 1.741.364 jiwa dengan penyandang disabilitas yang berjumlah kurang lebih 763 jiwa. Penduduk Kota Malang pada hakikatnya bekerja untuk kelangsungan hidupnya dan memenuhi kebutuhannya. Namun demikian, dibalik tujuan yang tidak langsung, bekerja bertujuan untuk mendapatkan imbalan yang berupa upah atau gaji dari hasil kerja dan untuk

meningkatkan taraf hidupnya. Jumlah perusahaan yang ada di Kota Malang ini berjumlah 894, dan dengan pekerja yang mayoritas merupakan pendatang.

Undang-undang nomor 8 tahun 2016 pasal 53 menjelaskan bahwasannya pada pasal satu yang berbunyi, pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah wajib memperkerjakan paling sedikit 2% (dua persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Sedangkan pada pasal dua yang berbunyi, perusahaan swasta wajib memperkerjakan paling sedikit 1% (satu persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Dinas Tenaga Kerja Kota Malang memaparkan jumlah perusahaan yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kota Malang kurang lebih 894 perusahaan biasa, menengah dan keatas.⁴⁷ Perusahaan yang memperkerjakan penyandang disabilitas yang diketahui di Dinas Tenaga Kerja Kota Malang berjumlah 3 perusahaan, yaitu PT. Info Media Solusi Humanika, PT. Sumber Alfaria Trijaya, dan Burger Buto.

PT Infomedia Solusi Humanika merupakan perusahaan cabang Telkom Malang yang beralamat di jalan A. Yani no 11. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan swasta yang memperkerjakan penyandang disabilitas yang jumlahnya tidak banyak.

⁴⁷ <https://disnaker.malangkota.go.id/database/data-perusahaan/> diakses pada tanggal 20 Maret 2019 jam 7.54 WIB.

PT Sumber Alfaria Triaya Tbk merupakan perusahaan induk dari Alfamart yang berada di daerah-daerah di Kota Malang. Alamat perusahaan tersebut berada di jalan Raya Singosari, Losari, Singosari Malang. Perusahaan tersebut juga mempekerjakan penyandang disabilitas berjumlah kurang lebih 15 orang yang menjadi *back up* yang ditempatkan sebagai *crew store* di toko dan *helper* di gudang. Diketahui penyandang disabilitas tersebut mempunyai kecacatan tubuh pada tulang belakang dan cacat pada jari. Perusahaan tersebut merupakan salah satu perusahaan swasta yang ada di Kota Malang.

Burger buto merupakan perusahaan makanan yang beralamat di jalan Sarangan nomor 27. Perusahaan tersebut mempekerjakan kurang lebih 14 orang penyandang disabilitas dengan jumlah keseluruhan 35 orang sebagai pegawai. Penyandang disabilitas yang diampu merupakan tunarungu dan bisu.

Maslahah adalah kemaslahatan yang oleh *syar'i* tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu.⁴⁸ Maksudnya adalah suatu bentuk tindakan yang menguntungkan atau memberi kemaslahatan, tetapi hal tersebut tidak ada dalil Al-Qur'an dan Hadits yang mendukung dan juga tidak ada yang menolaknya. Contohnya adalah seperti buku nikah, akta kelahiran, kartu identitas dan masih banyak lagi yang lainnya. *Maslahah* dapat dilihat dari dua segi, pertama masalah berdasarkan segi tingkatannya

⁴⁸Abdul Wahah Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Cet ke-1; Jakarta: Pustaka Amani, 2003),110

yaitu *masalah dhororiyah, masalah tahsiniyah, dan hajjiah*. Kedua, masalah berdasarkan hukum syara' yaitu *al-mu'tabarah, al-mulghoh, dan al-maslahah al-mursalah*.

1. masalah berdasarkan tingkatannya

a. *Maslahah Dhoruriyyah*

Maslahah Dhoruriyyah merupakan kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, kehidupan manusia tidak memiliki arti apa apa bila salah satu prinsip lima tersebut tidak ada. segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik. Dalam hal ini Allah memerintahkan untuk melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Meninggalkan dan menjauhi larangan Allah tersebut adalah baik. Dalam hal ini Allah melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang minum minuman keras untuk memelihara akal, melarang berzina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk memelihara harta.

Undang-undang nomor 8 tahun 2016 pasal 53 tentang penyandang disabilitas yang berisi tentang wajibnya perusahaan-perusahaan untuk memperkerjakan penyandang disabilitas merupakan anjuran yang dapat mempermudah para penyandang disabilitas untuk mendapatkan kerja di perusahaan. Adanya undang-undang tersebut sangat penting khususnya bagi penyandang

disabilitas di Kota Malang, dikarenakan jika undang-undang tersebut tidak ada, maka para penyandang disabilitas sulit untuk terjun ke lapangan pekerjaan. Namun, adanya undang-undang tersebut bukanlah termasuk kepada *masalah dharuriyyah*, dikarenakan jika undang-undang tersebut tidak ada, maka kehidupan para penyandang disabilitas tetap berjalan dengan baik dengan cara masing-masing penyandang disabilitas ada yang mendampingi atau mengasuhnya. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya undang-undang tersebut bukan termasuk *masalah dharuriyyah* yang harus dipenuhi. Oleh karenanya, jika undang-undang tersebut tidak ada, maka tidak terlalu dipermasalahkan jika melihat kepada *masalah dharuriyyah*.

b. *Masalah Hajiyyah*

Masalah Hajiyyah merupakan kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharuri*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok (lima) *dahruri*, tetapi secara tidak langsung menuju kearah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Contoh *masalahhajiyyah*: menuntut ilmu agama untuk menegakan agama, makan untuk kelangsungan hidup, mengasah otak untuk menyempurnakan akal, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta.

Undang-undang nomor 8 tahun 2016 pasal 53 tentang penyandang disabilitas yang berisi tentang wajibnya perusahaan-perusahaan untuk memperkerjakan penyandang disabilitas merupakan undang-undang untuk mempermudah kelangsungan hidup dalam berusaha hidup khususnya jika terjun di lapangan pekerjaan di Kota Malang. Adanya undang-undang tersebut penting bagi penyandang disabilitas dikarenakan jika undang-undang tersebut tidak ada, maka penyandang disabilitas sulit untuk terjun di ranah pekerjaan di perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Malang. Jadi undang-undang tersebut termasuk *masalah hajiyyah*, oleh karena itu, perusahaan-perusahaan yang belum memperkerjakan penyandang disabilitas itu belum memenuhi *masalah hajiyyah*.

c. *Maslahah Tahsiniyyah*

Maslahah Tahsiniyyah merupakan masalah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *dharuri* juga tidak sampai tingkat *haji*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Masalah ini juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.⁴⁹

Undang-undang nomor 8 tahun 2016 pasal 53 tentang penyandang disabilitas yang berisi tentang wajibnya perusahaan-

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 350

perusahaan untuk memperkerjakan penyandang disabilitas merupakan lampu hijau bagi penyandang disabilitas untuk bekerja di perusahaan. Akan tetapi undang-undang tersebut bukanlah sebagai penyempurna, yaitu sebagai cara untuk bekerja lebih mudah bagi penyandang disabilitas. Jadi undang-undang tersebut bukanlah termasuk *masalah tahsiniyyah*, sehingga undang-undang tersebut bukanlah sebuah keharusan jika ditinjau dari *masalah tahsiniyyah*.

2. *Masalah berdasarkan hukum syara'*

Penyandang disabilitas terutama di Kota Malang ini mempunyai jumlah yang tidak sedikit, dengan kata lain, penyandang disabilitas butuh perhatian lebih dengan cara tanpa mendiskriminasikan penyandang disabilitas sehingga terdapat perubahan. Setiap perubahan tersebut akan membawa dampak yang sangat berpengaruh kepada sekitar. Baik itu dampak yang memberikan *kemaslahatan* dan *kemudharatan*.

Undang-undnag nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pada pasal 53 yang mewajibkan perusahaan memperkerjakan penyandang disabilitas juga diatur dan ada pada nash contohnya di surah at taubah ayat 105 yang berbunyi:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ

الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: *dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu,*

dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.⁵⁰

Surah tersebut menjelaskan bahwasannya dianjurkan bekerja dengan kata lain, bekerja dianjurkan dan tidak memaksa. Undang-undang tersebut akan memberikan dampak yang baik atau sebuah kemaslahatan bagi para penyandang disabilitas dan penduduk yang berada di Kota Malang jika undang-undang tersebut benar-benar diterapkan. Selain memberikan dampak baik, undang-undang tersebut juga dapat memberikan manfaat bagi para penyandang disabilitas. Manfaat tersebutlah yang di dalam islam merupakan *maslahah*. Dapat disimpulkan bahwasannya dengan adanya undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dengan tidak diterapkannya di Kota Malang merupakan bentuk tidak terpenuhinya *maslahah* bagi para penyandang disabilitas yang ada di Kota Malang ini.

Seperti halnya dasar hukum *maslahah* yaitu terdapat dalam surah Al Baqarah ayat 185 dan 220, surah Yunus ayat 57 dan 58, dan Surah Al Anbiya' ayat 107.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ
وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ

⁵⁰ Q.S. At Taubah 105

فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا

الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُمْ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Artinya: (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ

تُخَالِفُوهُم فَاحْوَنُكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ

لَأَعْنَتَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾

Artinya:.. tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang Mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁵¹

⁵¹ Q.S. Al Baqarah (2) : 185 dan 220

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ
 وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ
 خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.

Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".⁵²

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

Artinya: dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.⁵³

Dengan adanya dasar hukum *masalah* tersebut, bahwasannya manusia harus saling memperbaiki keadaan orang lain dan tidak boleh membahayakan keadaan orang lain. Undang-undang tersebut bertujuan untuk mempermudah dan memperbaiki keadaan penyandang disabilitas, akan tetapi pada kenyataannya undang-undang tersebut belum dilaksanakan yang menyebabkan para penyandang disabilitas di Kota Malang belum mendapatkan kemudahan.

Peneliti juga akan melihat undang-undang tersebut dari syarat-syarat *masalah*. Masalah memiliki kriteria sehingga suatu hal dapat

⁵² Q.S. Surah Yunus (10) : 57- 58,

⁵³ Q.S. Al Anbiya' (21) : 107.

dikatakan sebagai sebuah masalah. yang dikemukakan Menurut Zakaria Al- Farisi menyebutkan dalam kitabnya *masadirul ahkamil islamiyah* bahwa:

- a. Hendaknya kemaslahatan itu bersifat nyata (hakiki) bukan bersifat imajinatif dalam arti apabila orang yang berkesempatan dan yang memusatkan perhatian pada itu yakin bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan tersebut akan dapat menarik manfaat dan menolak madarat bagi umat manusia. Undang-undang nomor 8 tahun 2016 pasal 53 merupakan bentuk yang bersifat hakiki, dan tidak bersifat imajinatif atau bayang-bayang saja. Berbeda halnya apabila hanya sebagian saja yakin adanya kemaslahatan itu, misalnya tentang kemaslahatan dari larangan talak dari suami dan kemudian hak itu diserahkan secara mutlak kepada hakim sementara. Yang demikian bukanlah kemaslahatan hakiki melainkan kemaslahatan imajinatif yang hanya akan menghancurkan kehidupan keluarga dan masyarakat.
- b. Kemaslahatan itu hendaknya bersifat umum dan tidak individual. Sebagai contoh adalah apa yang dikemukakan oleh Al-Ghazali yaitu: kalau dalam suatu pertempuran melawan orang kafir mereka membentengi diri dan membuat pertahanan melalui beberapa orang muslim yang tertawan, sedangkan orang kafir tersebut diawatirkan akan melakukan agresi dan dapat menghancurkan kaum muslimin mayoritas maka penyerangan terhadap mereka

harus dilakukan, meskipun akan mengakibatkan orang muslim yang sebenarnya harus dilindungi keselamatan jiwanya. Ini berdasarkan pertimbangan kepentingan umum dengan tetap mementingkan sesuatu kemenangan dan ketahanan. Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas yang di sahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan Presiden Republik Indonesia adalah bersifat umum, dalam artian untuk menguntungkan banyak orang khususnya penyandang disabilitas dan tidak mengandung unsur-unsur menguntungkan satu pihak saja melainkan keseluruhan.

- c. Hendaknya kemaslahatan itu bukan kemaslahatan yang *mulgha* (*aboriset, concellod*) yang ditolak oleh nash, sebagai contoh dari kemaslahatan yang *mulgha* ini adalah fatwa Imam Yahya Bin Alyaisy, salah seorang murid Imam Malik dan Ulama Fiqih Andalusia pada salah seorang rajanya pada waktu itu. Penerapan undang-undang yang seharusnya diberlakukan dan tidak bertentangan serta tidak menolak dengan nash Al-Qur'an dan Hadist, seharusnya diterapkan bagi penyandang disabilitas khususnya di kota Malang dan lainnya.⁵⁴

Pada syarat yang pertama, maksudnya adalah kemaslahatan harus bersifat nyata bukan bersifat hayalan atau andai-andai atau tidak

⁵⁴ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 104

ada wujudnya. Sebuah kemaslahatan apabila masih bersifat sebatas dugaan saja maka belum atau tidak bias dikatakan sebagai sebuah masalah. Undang-undang nomor 8 tahun 2016 pasal 53 yang seharusnya diterapkan bagi perusahaan, menurut peneliti merupakan kemaslahatan yang nyata karena penyandang disabilitas jika diperkerjakan pada perusahaan dengan derajat kecacatan yang diampu tersebut merupakan bukti yang riil dan memiliki wujud yang nyata dan dapat dilihat dengan kasat mata dan tidak mengandai-andai atau hanya membayangkan saja.

Syarat yang kedua merupakan sebuah kemaslahatan harus bersifat umum dan tidak individu. Maksudnya kemaslahatan harus bersifat umum dan bermanfaat bagi masyarakat luas khususnya bagi orang penyandang disabilitas, bukan hanya dapat dirasakan oleh sebagian orang saja dan tidak juga menguntungkan satu pihak saja, bahkan menguntungkan banyak orang khususnya penyandang disabilitas.

Sedangkan dalam syarat yang ketiga, tidak ada nash yang menolaknya dan tidak bertentangan dengan nash. Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tersebut, bagi penyandang disabilitas dan tidak bertentangan dengan nash ataupun yang menolaknya.

Jika kita lihat perusahaan yang memperkerjakan penyandang disabilitas dengan ketiga syarat-syarat tersebut, bahwasanya Undang-

undang tersebut sudah memenuhi syarat-syarat untuk bisa dikatakan sebagai sebuah *masalah* diantaranya: perusahaan yang memperkerjakan penyandang disabilitas tersebut nyata atau bersifat hakiki, bersifat umum tidak bersifat individu, serta tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an.

Bagi para penyandang disabilitas tentu benar-benar mendapatkan sebuah kemanfaatan yang nyata jika undang-undang tersebut diberlakukan pada seluruh perusahaan yang ada di Kota Malang ini. *Maslahah* dengan salah satu cirinya yang mengatakan bahwa suatu perkara bisa dikatakan termasuk bagian dari *masalah* yaitu perkara tersebut dapat dirasakan kemaslahatannya secara nyata. Begitu pula lah dengan dibentuknya undang-undang ini. Dengan demikian salah satu kriteria dari *masalah* terpenuhi dari adanya undang-undang nomor 8 tahun 2016 ini.

Selain dapat dirasakan secara nyata adanya kemaslahatan bagi para penyandang disabilitas dari dibentuknya undang-undang nomor 8 tahun 2016 ini. Masyarakat khususnya kalangan penyandang disabilitas mereka merasakan adanya kemaslahatan tersebut. Dengan demikian pembentukan undang-undang tersebut memang diperuntukan untuk masyarakat khususnya di Kota Malang dan mereka dapat merasakannya artinya bukan hanya orang tertentu saja yang dapat merasakan kemaslahatan tersebut. Walaupun jika dilihat undang-undang nomor 8 tahun 2016 ini dibentuk secara khusus bagi mereka para penyandang

disabilitas, bukan masyarakat secara umum, namun, paling tidak mereka dari kalangan penyandang disabilitas secara umum dapat merasakan adanya kemaslahatan dari pembentukan undang-undang ini.

Adapun kriteria yang terakhir, selain dua kriteria yang diatas kriteria yang dimiliki dari undang-undang ini sehingga dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk *masalah* kriteria yang terakhir adalah suatu perkara tersebut tidaklah bertentangan dengan nash. Karena jika bertentangan dengan nash yang ada segala bentuk perkara sudah jelas status hukumnya yaitu dilarang untuk melakukan hal tersebut. Walaupun tidak ada suatu dalil nash yang memberikan keterangan mengenai suatu perkara namun perkara tersebut jelas membarikan kemaslahatan bagi masyarakat secara umum.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa undang-undang nomor 8 tahun 2016 pasal 53 bagi Penyandang Disabilitas merupakan sebuah *masalah*, karena undang-undang tersebut sudah memenuhi syarat-syarat dan aturan-aturan yang tercantum dalam *masalah*, diantaranya yaitu undang-undang tersebut merupakan masalah yang nyata bisa dirasakan oleh masyarakat, bersifat hakiki, menguntungkan banyak orang khususnya bagi penyandang disabilitas (tidak berpihak kepada satu orang saja), bersifat umum tidak individu. Tetapi, pada kenyataannya undang-undang tersebut belum diberlakukan secara menyeluruh dan di rumuskan oleh pemerintah, berarti pemerintah belum menciptakan sebuah *masalah* bagi yang membutuhkan.

E. Upaya Pemerintah Kota Malang Dalam Melindungi Hak Penyandang Disabilitas Di Perusahaan Di Kota Malang

Penyandang disabilitas yang saat ini jauh dari kesempurnaan, kaum tersebut berada di antara masyarakat dan membutuhkan perhatian lebih. Kesetaraan tanpa mendiskriminasi penyandang disabilitas sangatlah berarti bagi mereka. Penyandang disabilitas tidak jauh berbeda dengan manusia normal pada umumnya, mereka hanya saja mempunyai kekurangan yang diampunya dengan berbagai derajat kecacatan yang diampunya.

Dinas Tenaga Kerja Kota Malang atau *Disnaker* memaparkan bahwasannya setiap perusahaan wajib melaporkan pekerjaannya serta peran dalam pekerjaannya. Terutama perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas wajib melaporkan hal tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja. Seluruh Dinas Tenaga Kerja di Indonesia saat ini tidak mempunyai data yang akurat mengenai perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas. Sehingga resiko pelanggaran terhadap hak penyandang disabilitas sangatlah besar.

Dinas Tenaga Kerja Kota Malang bekerja sama dengan dua layanan pekerjaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas serta mencari pekerjaan yang sesuai terhadapnya secara online. Diantaranta yaitu Kerjabilitas yang pusat kantornya berada di Yogyakarta alamat tepatnya yaitu Gg. Wijaya Kusuma No.82A, Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55162, dan Dnetwork yang

berasal dari Bali, alamat tepatnya yaitu Annika Linden Centre, Jl. Bakung No. 19 Tohpati, Kesiman Kerthalangu, Denpasar, Bali.

Perusahaan saat ini yang diketahui dan terdata di Dinas Tenaga Kerja Kota Malang hanya ada tiga perusahaan, yaitu ISH atau Infomedia Solusi Humanika, Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart), dan Burger Buto. Ketiganya memperkerjakan penyandang disabilitas dengan jumlah yang berbeda. Angka pengangguran penyandang disabilitas kini tidak dapat dihitung dengan jari, berbanding dengan bertambahnya jumlah perusahaan yang kini berevolusi tinggi. Dengan itu semua, hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan terkesampingkan.

Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Malang yaitu pelatihan kerja yang sekarang diawasi dan dikelola oleh UPT Pelatihan Kerja Blki Singosari. Balai tersebut melatih dan membekali para pekerja sebelum terjun ke lapangan pekerjaan. Mengenai pekerja penyandang disabilitas, tidak semua penyandang disabilitas dapat diterima di lapangan pekerjaan, perusahaan membutuhkan pekerja yang sesuai dengan keahlian dan bidangnya, penyandang disabilitas mempunyai derajat kecatatan yang berbeda satu dengan lainnya. Seperti halnya, gaji, fasilitas, dan jam kerjanya yang disamakan.

Sejak bagian pengawasan kerja berpisah dengan Dinas Tenaga Kerja, Disnaker tidak memperoleh data perusahaan yang memperkerjakan penyandang disabilitas lagi. Sehingga perusahaan tidak memperhatikan pasal 53 undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang

disabilitas tersebut, dan melanggar apa yang diwajibkan di dalam pasal tersebut. Jadi upaya Dinas Tenaga Kerja saat ini yaitu salah satunya mencari jaringan pekerjaan bagi penyandang disabilitas dengan kerjasama antara Kerjabilas dan Dnetwork.

Dinas Sosial Kota Malang menjelaskan bahwasannya dalam pengembangan potensi, ada beberapa tahapan yang dilalui, yaitu penjangkauan, intervensi dan terminasi. Penjangkauan disini dibagi menjadi dua, yang pertama yaitu 3SPD merupakan tenaga kesehatan social penyandang disabilitas dan yang kedua yaitu PPD merupakan pendamping penyandang disabilitas. Dinas sosial bekerja sama dengan *puskessos* atau pusat kesejahteraan sosial yang berada di kelurahan-kelurahan dan dilindungi oleh *lingjamsos* atau perlindungan jaminan sosial.

Adapun PNPA atau kebutuhan penyandang disabilitas merupakan bagian yang menangani kebutuhan penyandang disabilitas yang berada di daerah-daerah atau kecamatan yang berada di Kota Malang. Dinas Sosial Kota Malang dalam memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas membuat agenda yaitu mengadakan terapi fisik dan menyediakan alat bantu gerak dan lainnya.

Sebagai contoh, di daerah Mergosono terdapat penyandang disabilitas yang berawal dari sakit yang lumayan parah dan kakinya harus di amputasi, sedangkan dia sedang mengampu pekerjaan dan akhirnya dia cuti tanpa batas waktu. Penyandang disabilitas tersebut membutuhkan kaki palsu, kemudian dari Dinas Sosial mengadakan program pembuatan kaki

palsu di Mentri. Penyandangdisabilitas tersebut lolos seleksi dan mendapatkan kaki palsu. Selain mendapatkan kaki palsu, dia butuh keterampilan dan skill untuk bekerja. Pihak Dinas Sosial mengirim penyandang disabilitas tersebut ke UPT Rehabilitasi Penyandang Disabilitas yang berada di Bangil, Pasuruan untuk meningkatkan skill. Disana penyandang disabilitas tersebut mengikuti pelatihan selama satu tahun. Pelatihan tersebut merupakan pelatihan dasar dan pelatihan *occasional* kerja.

Panti sosial bina grahita (PSBG) Ciungwanara Bogor merupakan salah satu unit pelaksana teknis (UPT) di Direktorat Jendral Rehabilitasi sosial Kementerian Sosial RI yang Menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas intelektual di dalam panti. Penyandang disabilitas dari Malang tersebut, setelah dari PSBG di Bogor, penyandang disabilitas tersebut biasanya disamakan denga para pekerja yang lain, akan tetapi jika tidak, penyandang disabilitas tersebut akan mendapatkan *toolkit* atau kotak peralatan untuk menunjang kebutuhan dalam kegiatannya.

Perlindungan Dinas Sosial terhadap Penyandang disabilitas di dunia kerja tidaklah sama dengan manusia normal pada umumnya. Tidak pernah ada permasalahan yang dialami penyandang disabilitas saat di lapangan kerja. Hal tersebut dikarenakan jika penyandang disabilitas tersebut berada di ranah perusahaan atau bekerja di perusahaan, penyandang tersebut mempunyai perlindungan, akan tetapi beda dengan penyandang disabilitas

yang bekerja dengan usaha sendiri, perlindungan tersebut lebih mandiri. Seperti halnya penyandang disabilitas yang bekerja online, percetakan, desain melalui media sosial dan dunia maya seperti facebook dan media sosial lainnya.

UPT rehabilitas sosial di Bogor menerapkan konsep magang di perusahaan, jika penyandang disabilitas tersebut berprestasi dan mempunyai keahlian yang bagus di bidangnya, maka penyandang disabilitas tersebut akan langsung direkrut atau disalurkan ke perusahaan-perusahaan yang butuh tenaga kerja seperti. Seperti contohnya atas nama Emilia, dia merupakan salah satu penyandang dari Kota Malang pada tahun 2017 dan sekarang sudah direkrut untuk bekerja di salah satu bank mandiri di Tangerang. BRI di daerah Kawi juga memperkerjakan 1 penyandang disabilitas dengan cacatnya yaitu bisu.

Jadi dapat disimpulkan bahwasannya undang-undang nomor 8 tahun 2016 pasal 53 tentang wajibnya perusahaan memperkerjakan penyandang disabilitas belum diterapkan betul di lapangan pekerjaan, khususnya di perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Malang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa perusahaan-perusahaan di Kota Malang hanya 2% perusahaan yang memperkerjakan penyandang disabilitas dari jumlah keseluruhan yaitu 894 perusahaan yang ada di Kota Malang. Dapat dikatakan bahwa upaya Pemerintah Kota Malang masih belum maksimal dalam melindungi hak penyandang disabilitas terhadap pekerjaannya di perusahaan. Undang-undang nomor 8 tahun 2016 pasal 53 masih belum efektif dilakukan dilapangan khususnya pada perusahaan. Pemerintah hanya memberikan perlindungan, penjangkauan, intervensi, dan terminasi serta mengirimnya untuk keahliannya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terutama pada pasal 53 mulai diberlakukan sejak tahun 2016, meski belum diikuti dengan aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah (PP). Ketidak adaan aturan pelaksana atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menimbulkan dampak tidak terjaminnya kepastian hukum bagi para penyandang disabilitas, sulit ditegakkannya aturan riil yang terkandung di dalam pasal demi pasal Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016, dan lahirnya celah hukum yang dapat memicu para oknum terutama perusahaan untuk

membuat kebijakan yang tidak tepat sehingga berpotensi tidak terpenuhinya hak-hak bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan. Hal ini sangat berpotensi besar menimbulkan pelanggaran Hak Asasi bagi para penyandang *disabilitas* dan para pihak pendukung penyandang disabilitas. Undang-undang nomor 8 tahun 2016 pasal 53 bagi Penyandang Disabilitas merupakan sebuah *masalah*, karena undang-undang tersebut sudah memenuhi syarat-syarat dan aturan-aturan yang tercantum dalam *masalah*, diantaranya yaitu undang-undang tersebut merupakan masalah yang nyata bisa dirasakan oleh masyarakat, bersifat hakiki, menguntungkan banyak orang khususnya bagi penyandang disabilitas (tidak berpihak kepada satu orang saja), bersifat umum dan tidak individu. Tetapi, pada kenyataannya undang-undang tersebut belum diberlakukan secara menyeluruh dan di rumuskan oleh pemerintah, berarti pemerintah belum menciptakan sebuah *masalah* bagi yang membutuhkan.

B. Saran

1. Pemerintah seharusnya lebih menekankan lagi dan lebih mempertegas lagi undang-undang yang telah dibuat terutama para penegak hukum, sehingga undang-undang tersebut bisa diberlakukan secara umum dan menyeluruh agar kemaslahatan seluruhnya bisa terlaksana demi keadilan bagi penyandang disabilitas serta menyelenggarakan pelatihan-pelatihan agar menjadi bekal ketika penyandang disabilitas terjun ke lapangan pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya.

2. Perusahaan seharusnya memperhatikan undang-undang tersebut dan menerapkan pasal 53 agar penyandang disabilitas juga merasa diperhatikan dan hidup mandiri. Penyandang disabilitas bisa mengikuti pelatihan dan rehabilitasi pemberdayaan lainnya yang diadakan oleh pemerintah dan sebagainya. Seharusnya Pemerintah segera mengesahkan aturan pelaksana atau Peraturan Pemerintah (PP) atas Undang-undang Penyandang Disabilitas 2016, sehingga memperkecil resiko pelanggaran Hak Asasi bagi penyandang disabilitas dan dapat mengapresiasi pihak pendukung disabilitas dan sekitarnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Jakarta. Penerbit Kencana.
- Amiruddin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ashshofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djazuli, A. *Ilmu Fiqih Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*.
- Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Malang: UIN Press.
- Farih, Amin. 2008. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press.
- Kallaf, Abdul Wahab. 1993. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. 2008. Edisi keempat, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta. Balai Pustaka.
- Koesno, Moh. 1969. *Peranan Hukum Adat di dalam Pembangunan Nasional*. Prae-Advies Seminar Awig-Awig. Denpasar, Bali.

- Marzuki, Joko Suryanto. 2000. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Widya Pratama.
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Rohman, Minan Nuri. 2011. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta. Cetakan Kedua. Total Media.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Soleh, Akhmad. 2016. *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Perguruan Tinggi*. Yogyakarta : LKiS.
- Somantri, Sutjihati. 2012. *Psikologi Anak Luar Biasa*, Cetakan Keempat, Bandung: PT Rafika Aditama.
- Sudarto. 2002. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Malang: UIN Press.
- Syarifuddin, Amir. 2008. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Umam, Chairul. 2000. *Ushul Fiqh I*. Bandung: Pustaka Setia.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zuhri, Saifudin. 2011. *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

B. Undang-undang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor: 01.KP.01.15.2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat Di Perusahaan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

C. Website

Badan Pusat Statistik Kota Malang.

<https://malangkota.bps.go.id/dynamictable/2019/05/15/19/jumlah-penduduk-di-kota-malang-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-2011-2020.html>. Diakses tanggal 17 Maret 2019 jam 5.23 WIB.

Badan Pusat Statistik Kota Malang

<https://malangkota.bps.go.id/statictable/2017/07/24/606/jumlah-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-pmks-menurut-jenis-kelamin-di-kota-malang-tahun-2016.html> diakses pada tanggal 6 Januari 2019 jam 4.02 WIB.

<https://disnaker.malangkota.go.id/database/data-perusahaan/> diakses pada tanggal 20 Maret 2019 jam 7.54 WIB.

Iffa Rohmah. 2016. *Penegakkan Hukum*. <http://pustakakaryaifa.blogspot.com>.

Diakses : Pukul 12.00 WIB, Tanggal 20 April 2019.



LAMPIRAN



Foto Bersama Ibu Laily dari Dinas Sosial




Foto dengan Bapak Manake dari Dinas Tenaga Kerja

CURICULUM VITAE



Nama : Ahmadurrido
TTL : Sampang, 17 Maret 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status : Belum kawin
Berat / tinggi badan : 49 kg / 169 cm

Alamat di Malang : Jl. Gajayana Nomor 50 Mabna Al Farabi

Alamat Rumah : Jl. Raya Kotem Indah Torjun Sampang

Telp. : 087702111336

Email : ahmadurrido17@gmail.com

Hobi : Media Grafis, Menggambar dan Menulis.

Motto : Kesempatan bukan hal yang kebetulan. Saya harus menciptakannya! Dan ingat, hidup adalah seni menggambar tanpa penghapus. Gunkanlah Waktu Sebaik Mungkin.

A. Pendidikan Formal :

No	Pendidikan	Tahun Masuk	Tahun Lulus
1.	TK ABA Sampang	2001	2003
2.	SD Negeri Dalpenang I Sampang	2003	2009
3.	SMP Negeri I Sampang	2009	2012
4.	SMA Darussyahid Sampang	2012	2015
5.	S1 Hukum Bisnis Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2015	2019

B. Pendidikan Non Formal :

No	Pendidikan Non Formal / Pelatihan	Keterangan
1.	PM. Darussyahid Sampang	3 Tahun

C. Organisasi yang diikuti :

No	Nama Organisasi	Keterangan	Tahun
1.	Seni Religius	Pengurus/Pelatih	2015/2019
2.	Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Bisnis Syariah UIN Malang	Departmen Keagamaan	2016 - 2018
3.	DEMA Fakultas Syariah UIN Malang	Departemen Keagamaan	2018/2019
4.	Musyrif MSAA	Divisi K3O	2016/Sekarang
5.	JDFI MSAA	Divisi Kaligrafi	2016/Sekarang
6.	Maliki Type	Anggota	2018/Sekarang

D. Prestasi yang pernah diraih

1. Juara II OSN Komputer Tingkat Kabupaten
2. Juara II LKTI Se-Madura
3. Juara III Kaligrafi Kontemporer Se-MSAA

F. Keterampilan

1. Mampu mengoprasikan Ms Office, Ms Excel, Corel Draw dan Photoshop.
2. Mengerti tentang kaligrafi, dekorasi, hand lettering dan desain.
3. Mengerti mengenai multimedia dan pemrograman